



P U T U S A N

Nomor 149 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **IKE WIJAYANTO;**
Tempat Lahir : Lahat;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 08 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Timah Nomor 12 Kelurahan Cijawura,
Kecamatan Buah Batu Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Plt. Panitera Muda PHI Bandung tahun 2006.
Oktober 2013/ Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Bandung sejak bulan
Oktober 2013 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia:

KESATU :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan IMAS DIANASARI, S.H., M.H. selaku Hakim yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 ditetapkan sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc PHI Bandung yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (Terpidana berdasarkan

Hal. 1 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012), pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) secara bertahap untuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia (Terdana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. Onamba Indonesia/ Kuasa PT. Onamba Indonesia, (Terdana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait dengan keinginan PT. Onamba Indonesia agar IMAS DIANASARI menangani perkara gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia (selaku Para Tergugat) dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengetahui adanya permasalahan mogok kerja di dalam PT. Onamba Indonesia yang akan dilimpahkan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung menyampaikan kepada IMAS DIANASARI bahwa Terdakwa akan mengatur pertemuan IMAS DIANASARI dengan pihak PT. Onamba Indonesia dan dijawab IMAS DIANASARI "silahkan saja", kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2010 menginformasikan kepada ODIH JUANDA terkait

Hal. 2 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya pelimpahan perkara mogok kerja karyawan PT. Onamba Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dan Terdakwa meminta bertemu dengan ODIH JUANDA;

- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung mempertemukan dan memperkenalkan IMAS DIANASARI kepada ODIH JUANDA dan selanjutnya membicarakan rencana gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap karyawan PT. Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI menawarkan ODIH JUANDA untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan meminta PT. Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya. Terdakwa juga meminta agar disiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengadakan pertemuan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT. Onamba Indonesia di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI meminta ODIH JUANDA menjadi kuasa PT. Onamba Indonesia, saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama IMAS DIANASARI, dan selain itu ODIH JUANDA juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;
- Terdakwa bersama IMAS DIANASARI pada sekitar bulan November 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN, dalam pertemuan tersebut ODIH JUANDA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya

Hal. 3 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan IMAS DIANASARI, kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;

- Pada tanggal 20 Desember 2010 ODIH JUANDA selaku kuasa PT. Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH. MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Setelah itu Terdakwa menghubungi Ketua dan Anggota Majelis Hakim lainnya guna menyampaikan bahwa ODIH JUANDA meminta bantuan agar memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan telah disediakan dana sebagai imbalan.
- Pada sekitar bulan Februari 2011 IMAS DIANASARI menemui ODIH JUANDA di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), dan saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi.
- Selanjutnya IMAS DIANASARI mendapat pemberitahuan dari ODIH JUANDA bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian IMAS DIANASARI dan ODIH JUANDA bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2011 IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan/ Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 IMAS DIANASARI kembali menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, dari jumlah tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH.MH.;
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IMAS DIANASARI setelah IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan/ Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga;
- Bahwa setelah IMAS DIANASARI menerima keseluruhan uang sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), perkara gugatan PT. Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan ODIH JUANDA yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan IMAS DIANASARI, S.H, M.H. selaku Hakim yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada

Hal. 5 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri (PN) Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor : 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 ditetapkan sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc PHI Bandung yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012, pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) secara bertahap untuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengaturkomposisi Hakim, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dari SHIOKAWATOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. Onamba Indonesia/Kuasa PT. Onamba Indonesia, (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait dengan keinginan PT. Onamba Indonesia agar IMAS DIANASARI menangani perkara gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia (selaku para Tergugat) dan

Hal. 6 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengetahui adanya permasalahan mogok kerja di dalam PT. Onamba Indonesia yang akan dilimpahkan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung menyampaikan kepada IMAS DIANASARI bahwa Terdakwa akan mengatur pertemuan IMAS DIANASARI dengan pihak PT. Onamba Indonesia dan dijawab IMAS DIANASARI “silahkan saja”, kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2010 menginformasikan kepada ODIH JUANDA terkait tentang adanya pelimpahan perkara mogok kerja karyawan PT. Onamba Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dan Terdakwa meminta bertemu dengan ODIH JUANDA;
- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung mempertemukan dan memperkenalkan IMAS DIANASARI kepada ODIH JUANDA dan selanjutnya membicarakan rencana gugatan PT Onamba Indonesia terhadap karyawan PT. Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI menawarkan ODIH JUANDA untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan meminta PT. Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya. Terdakwa juga meminta agar disiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengadakan pertemuan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT. Onamba Indonesia di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI meminta ODIH JUANDA menjadi kuasa PT. Onamba Indonesia, saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama IMAS DIANASARI, dan selain itu ODIH JUANDA juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis

Hal. 7 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;

- Terdakwa bersama IMAS DIANASARI pada sekitar bulan November 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN, dalam pertemuan tersebut ODIH JUANDA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan IMAS DIANASARI, kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;
- Pada tanggal 20 Desember 2010 ODIH JUANDA selaku kuasa PT. Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH. MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Setelah itu Terdakwa menghubungi Ketua dan Anggota Majelis Hakim lainnya guna menyampaikan bahwa ODIH JUANDA meminta bantuan agar memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan telah disediakan dana sebagai imbalan.
- Pada sekitar bulan Februari 2011 IMAS DIANASARI menemui ODIH JUANDA di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), dan saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;

Hal. 8 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya IMAS DIANASARI mendapat pemberitahuan dari ODIH JUANDA bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian IMAS DIANASARI dan ODIH JUANDA bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Februari 2011 IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 IMAS DIANASARI kembali menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, dari jumlah tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH.MH.;
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IMAS DIANASARI setelah IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga;
- Bahwa setelah IMAS DIANASARI menerima keseluruhan uang sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), perkara gugatan PT. Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan ODIH JUANDA yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31

Hal. 9 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO bersama-sama dengan IMAS DIANASARI, S.H., M.H. (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012, pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) secara bertahap untuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Hal. 10 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/TIPIKOR /2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDA selaku Manajer Human Resource Development (HRD) PT. Onamba Indonesia/Kuasa PT. Onamba Indonesia, (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012) padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa selaku Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diterima agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu memenuhi keinginan PT. Onamba Indonesia supaya perkara gugatan yang diajukan PT. Onamba Indonesia terhadap karyawan PT. Onamba Indonesia dikabulkan untuk seluruhnya, yang bertentangan dengan kewajiban-nya yaitu bertentangan dengan kewajiban Plt. Panitera Muda sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 *juncto* Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengetahui adanya permasalahan mogok kerja di dalam PT. Onamba yang akan dilimpahkan ke PHI Bandung menyampaikan kepada IMAS DIANASARI bahwa Terdakwa akan mengatur pertemuan IMAS DIANASARI dengan pihak PT. Onamba Indonesia dan dijawab IMAS DIANASARI “silahkan saja” kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2010 menginformasikan kepada ODIH JUANDA terkait tentang adanya pelimpahan perkara mogok kerja karyawan PT. Onamba Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dan Terdakwa meminta bertemu dengan ODIH JUANDA;
- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung mempertemukan dan memperkenalkan IMAS DIANASARI kepada ODIH JUANDA dan selanjutnya membicarakan rencana gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap karyawan PT Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama IMAS DIANASARI menawarkan ODIH JUANDA untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan meminta PT. Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya. Terdakwa juga meminta agar disiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS

Hal. 11 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa bersama IMAS DIANASARI mengadakan pertemuan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT. Onamba Indonesia di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan IMAS DIANASARI meminta ODIH JUANDA menjadi kuasa PT. Onamba Indonesia, saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Terdakwa, dan selain itu ODIH JUANDA juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;
- Terdakwa bersama IMAS DIANASARI pada sekitar bulan November 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan ODIH JUANDA dan TEUKU DARMAWAN, dalam pertemuan tersebut ODIH JUANDA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan IMAS DIANASARI, kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa dan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;
- Pada tanggal 20 Desember 2010 ODIH JUANDA selaku kuasa PT. Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan Register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH., MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim Ad Hoc

Hal. 12 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Setelah itu Terdakwa menghubungi Ketua dan Anggota Majelis Hakim lainnya guna menyampaikan bahwa ODIH JUANDA meminta bantuan agar memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan telah disediakan dana sebagai imbalan.

- Pada sekitar bulan Februari 2011 IMAS DIANASARI menemui ODIH JUANDA di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), dan saat itu ODIH JUANDA menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ODIH JUANDA sebagai biaya konsultasi;
- Selanjutnya IMAS DIANASARI mendapat pemberitahuan dari ODIH JUANDA bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian IMAS DIANASARI dan ODIH JUANDA bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Februari 2011 IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 IMAS DIANASARI kembali menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, dari jumlah tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH., MH.

Hal. 13 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IMAS DIANASARI setelah IMAS DIANASARI menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dari ODIH JUANDA di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No.186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga;
- Bahwa setelah IMAS DIANASARI menerima keseluruhan uang sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), perkara gugatan PT. Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan ODIH JUANDA yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu bulan Februari 2009 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai pelaksana Tugas Panitera

Hal. 14 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan pada waktu menjalankan tugas yaitu selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum yaitu memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung sejumlah Rp212.862.600,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan sejumlah Rp106.431.300,00 (seratus enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya berjumlah Rp319.293.900,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yaitu seolah-olah kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung tersebut mempunyai utang kepada Terdakwa padahal diketahui oleh Terdakwa pemotongan tersebut bukanlah karena adanya utang kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mempunyai tugas antara lain: menetapkan panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dengan memperhatikan terselenggaranya proses persidangan secara lancar yang berkaitan dengan keperluan pemanggilan para pihak, saksi dan pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan redaksi putusan;
- Bahwa berdasarkan penentuan besaran uang panjar sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang ditandatangani H. KRESNA MENON,SH. M.Hum. Nomor : W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tertanggal 3 Maret 2009, tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ditentukan besaran biaya untuk berperkara di PHI Bandung yang terdiri dari :

NO	U R A I A N	PANJAR BIAYA	PENGELUARAN
1.	<u>GUGATAN(G)</u> Tarif untuk wilayah I (Kota Bandung) (1Penggugat, 1 Tergugat) <u>Rincian :</u> a. Pendaftaran Gugatan	Rp572.000,00	

Hal. 15 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP)	:	2xRp6.000,00		Rp30.000,00
b. Redaksi (PNBP)	:	2xRp75.000,00		Rp5.000,00
c. Materai (Put.Sela dan Akhir)	:	2xRp75.000,00		Rp12.000,00
d. Panggilan Penggugat			Rp300.000,00	Rp225.000,00
e. Panggilan Tergugat			Rp400.000,00	<u>Rp150.000,00</u>
f. Pemberitahuan Putusan			Rp500.000,00	Rp572.000,00
			Rp600.000,00	
<u>Ketentuan :</u>				
1. Untuk tambahan satu Tergugat dikenakan biaya:	:	4xRp75.000,00	Rp175.000,00	
Wilayah I	:	4xRp100.000,00	Rp350.000,00	
Wilayah II	:	4xRp125.000,00	Rp525.000,00	
Wilayah III	:			
Wilayah IV	:	4xRp150.000,00		
2. Untuk alamat Tergugat dan penggugat di luar wilayah I dikenakan biaya Tambahan :				
Wilayah II	:			
Wilayah III	:	7xRp25.000,00		
Wilayah IV	:	7xRp50.000,00		
	:	7xRp75.000,00		

- Bahwa Terdakwa dalam menetapkan panjar biaya perkara memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti PHI pada Pengadilan Negeri Bandung melakukan pemotongan sebesar 20% dari total yang dibayarkan guna pemanggilan saksi dan para pihak berperkara, selanjutnya diserahkan kepada EKA SURYANI selaku Kasir atau Pemegang Kas penerimaan uang panjar biaya gugatan. Sedangkan sisanya dibagi dua yaitu 50% untuk Terdakwa dan selebihnya digunakan untuk operasional Juru Sita Pengganti dalam pemanggilan para pihak dan saksi;
- Bahwa dari pemotongan biaya panggilan para saksi dan para pihak yang berperkara sebesar 20% dari tahun 2009-2012, diketahui masing-masing sebesar :

No	Bulan	Tahun			
		2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
1.	Januari	--	1.480.000,00	3.675.000,00	2.910.000,00



2.	Februari	1.250.000,00	2.930.000,00	920.000,00	592.000,00
3.	Maret	1.905.000,00	2.120.000,00	1.255.000,00	1.339.000,00
4.	April	6.190.000,00	3.382.500,00	1.018.000,00	955.000,00
5.	Mei	470.000,00	1.235.000,00	1.290.000,00	1.985.000,00
6.	Juni	12.520.000,00	1.765.000,00	1.730.000,00	865.000,00
7.	Juli	1.373.000,00	5.280.000,00	2.090.000,00	1.785.000,00
8.	Agustus	19.492.000,00	13.105.800,00	2.080.000,00	1.455.000,00
9.	September	485.000,00	2.541.000,00	1.380.000,00	1.356.000,00
10.	Oktober	890.000,00	600.000,00	850.000,00	--
11.	November	1.285.000,00	1.500.000,00	2.075.000,00	--
12.	Desember	935.000,00	3.360.000,00	690.000,00	--
Jumlah Total		46.795.000,00	39.319.300,00	7.075.00,00	13.242.000,00

- Bahwa sedangkan hasil pemotongan 50% sisa dari pemotongan 20% uang panggilan para saksi dan pihak berperkara yang dinikmati oleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2009-2012, adalah :

No	Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	2009	93.590.000,00
2.	2010	78.638.600,00
3.	2011	14.150.000,00
4.	2012	26.484.000,00
Jumlah Total		212.862.600,00

- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta sisa uang panjar biaya perkara yang telah disetorkan kepada Kas Umum Biaya Perkara Pengadilan Negeri Bandung oleh pihak penggugat, dengan cara Terdakwa membuat surat permohonan pengembalian sisa uang panjar biaya perkara yang seolah-olah diajukan oleh pihak penggugat, selanjutnya Terdakwa menemui para pihak Penggugat untuk meminta menandatangani Surat Permohonan Pengembalian Sisa Uang Panjar biaya perkara dan Kwitansi kosong. Kemudian Terdakwa memerintahkan EKA SURYANI menemui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung untuk meminta pengembalian uang sisa panjar biaya perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah, yaitu menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit seluruhnya berjumlah Rp588.950.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa selaku Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diterima karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu menerima pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit dengan memungut biaya yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Plt. Panitera Muda sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 *juncto* Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme dan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 18 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/318/HT.02.02/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang berlaku sejak tanggal 21 Juli 2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Yang Dibebankan Kepada Negara Dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan Untuk Nilai Gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mempunyai tugas-tugas antara lain : menerima gugatan dan Permohonan Kasasi, Permohonan PK, Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit, Perjanjian Bersama Mediasi, Perjanjian Bersama Konsiliasi, Pendaftaran Putusan Arbitrasi serta Permohonan Eksekusi;
- Bahwa Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 telah menerima Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit yaitu:

No	Bulan	Jumlah Akta Pertahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Januari	176	121	14	15	22
2.	Februari	180	28	130	29	42
3.	Maret	176	63	210	13	135
4.	April	32	384	26	10	8
5.	Mei	106	29	100	49	190
6.	Juni	46	307	33	8	--
7.	Juli	30	47	29	86	--
8.	Agustus	47	166	48	--	--
9.	September	45	9	25	76	--

Hal. 19 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Oktober	43	105	18	1	--
11.	November	54	--	16	1	--
12.	Desember	150	29	3	--	--
Jumlah Total		1.085	1.288	652	288	397

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengabaikan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut dengan menugaskan APRI MINONDO selaku petugas register pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit untuk melakukan pungutan biaya kepada pihak perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit, dengan besaran biaya per Akta yaitu :

1. Pada Tahun 2008 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Pada Tahun 2009 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada Tahun 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Pada Tahun 2011 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Pada Tahun 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Total Akta pertahun	Tarif Rata-Rata per Akta (Rp)	Jumlah Total Biaya Akta per tahun (Rp)
1.	2008	1.085	100.000,00	108.500.000,00
2.	2009	1.288	150.000,00	193.200.000,00
3.	2010	652	200.000,00	130.400.000,00
4.	2011	288	200.000,00	57.600.000,00
5.	2012	397	250.000,00	99.250.000,00
Jumlah Total				588.950.000,00

- Padahal untuk pembuatan Akta Perjanjian Bersama Bipartit tidak sebesar biaya tersebut di atas, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yaitu pada Tahun 2008 sebesar 0 (nol) dan pada Tahun 2009 sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah), sehingga seharusnya keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :



No	Tahun	Jumlah Total Akta pertahun	Tarif Rata-Rata per Akta (Rp)	Jumlah Total Biaya Akta per tahun (Rp)
1.	2008	1.085	0	0
2.	2009	1.288	5.000,00	6.440.000,00
3.	2010	652	5.000,00	3.260.000,00
4.	2011	288	5.000,00	1.440.000,00
5.	2012	397	5.000,00	1.985.000,00
Jumlah Total				13.125.000,00

Dengan demikian setelah Terdakwa membuat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012, telah menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit sejumlah Rp575.825.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2006 tentang pengangkatan Ike Wijayanto, SH sebagai pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah, yaitu menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp575.825.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung untuk membuat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yaitu yang menurut pikiran pihak-pihak perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mempunyai tugas-tugas antara lain : menerima gugatan dan Permohonan Kasasi, Permohonan PK, Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit, Perjanjian Bersama Mediasi, Perjanjian Bersama Konsiliasi, Pendaftaran Putusan Arbitrasi serta Permohonan Eksekusi;
- Bahwa Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 telah menerima pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Akta Pertahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Januari	176	121	14	15	22
2.	Februari	180	28	130	29	42
3.	Maret	176	63	210	13	135
4.	April	32	384	26	10	8
5.	Mei	106	29	100	49	190
6.	Juni	46	307	33	8	--
7.	Juli	30	47	29	86	--
8.	Agustus	47	166	48	--	--
9.	September	45	9	25	76	--

Hal. 22 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Oktober	43	105	18	1	--
11.	November	54	--	16	1	--
12.	Desember	150	29	3	--	--
Jumlah Total		1.085	1.288	652	288	397

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengabaikan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut dengan menugaskan APRI MINONDO selaku petugas register pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit untuk melakukan pungutan biaya kepada pihak perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit, dengan besaran biaya per Akta yaitu :

1. Pada Tahun 2008 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Pada Tahun 2009 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada Tahun 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Pada Tahun 2011 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Pada Tahun 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Total Akta pertahun	Tarif Rata-Rata per Akta (Rp)	Jumlah Total Biaya Akta per tahun (Rp)
1.	2008	1.085	100.000,00	108.500.000,00
2.	2009	1.288	150.000,00	193.200.000,00
3.	2010	652	200.000,00	130.400.000,00
4.	2011	288	200.000,00	57.600.000,00
5.	2012	397	250.000,00	99.250.000,00
Jumlah Total				588.950.000,00

- Padahal untuk pembuatan Akta Perjanjian Bersama Bipartit tidak sebesar biaya tersebut di atas, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yaitu pada Tahun 2008 sebesar 0 (nol) dan pada Tahun 2009 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga seharusnya keseluruhan uang yang dipungut oleh Terdakwa atas biaya pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Total	Tarif Rata-Rata	Jumlah Total Biaya
----	-------	--------------	-----------------	--------------------

Hal. 23 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



		Akta pertahun	per Akta (Rp)	Akta per tahun (Rp)
1.	2008	1.085	0	0
2.	2009	1.288	5.000,00	6.440.000,00
3.	2010	652	5.000,00	3.260.000,00
4.	2011	288	5.000,00	1.440.000,00
5.	2012	397	5.000,00	1.985.000,00
Jumlah Total				13.125.000,00

Dengan demikian setelah Terdakwa membuat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2012, telah menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit sejumlah Rp575.825.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

DAN :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2010, bertempat di Bank BRI Cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yaitu dengan sengaja menempatkan harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya Rp2.208.650.000,00 (dua miliar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana Korupsi, ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, yaitu ke dalam Rekening Bank BRI Nomor : 0337-01-034161-50-8 Cabang Naripan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung atas nama Ike Wijayanto pada tahun 2008 sejumlah Rp74.150.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto, SH pada tahun 2009 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejak Maret sampai dengan 7 Oktober 2010 uang sejumlah Rp240.810.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), uang di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto masing-masing pada tahun 2006 sejumlah Rp115.150.000,00 (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tahun 2007 uang sejumlah Rp227.400.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), pada tahun 2008 uang sejumlah Rp365.100.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), pada tahun 2009 uang sejumlah Rp191.900.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tahun 2010 uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta) dan uang di Rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto masing-masing sejumlah pada tahun 2006 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tahun 2007 uang sejumlah Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2008 uang sejumlah Rp504.600.000,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), pada tahun 2009 uang sejumlah Rp221.400.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), pada tahun 2010 uang sejumlah Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa Rekening Bank yaitu Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri serta menyetorkan uang ke dalam rekening yang dilakukan secara bertahap adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana

Hal. 25 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp5.222.400,00 (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, Varia Peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Terdakwa pada bulan November 2008 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0337-01-034161-50-8 cabang Naripan Bandung atas nama Ike Wijayanto, SH. yaitu menempatkan uang hasil tindak pidana Korupsi sebesar Rp74.150.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun Oktober 2010 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto, SH yaitu menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana Korupsi secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - 1) Tahun 2009 Setoran tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 17 November 2009;

Hal. 26 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahun 2010 Setoran tunai sejumlah Rp240.810.000 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali yaitu :

1. Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Tanggal 1 April 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Tanggal 5 April 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 13 April 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
10. Tanggal 16 April 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 22 April 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 29 April 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu);
14. Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
15. Tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
16. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
17. Tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
18. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
20. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
21. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
22. Tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta

Hal. 27 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
23. Tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 24. Tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 25. Tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 26. Tanggal 27 Agustus sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 27. Tanggal 2 September sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 28. Tanggal 6 September 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 29. Tanggal 7 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 30. Tanggal 21 September 2010 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 31. Tanggal 21 September 2010 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 32. Tanggal 22 September 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 33. Tanggal 24 September 2010 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 34. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 35. Tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 36. Tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan Oktober 2010 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana Korupsi secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp988.550.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
- 1). Tahun 2006 :
Setoran tunai uang sejumlah Rp115.150.000,00 (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 11 Januari 2006 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp200.000,00 (dua juta rupiah);
6. Tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Tanggal 7 Juni 2006 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Tanggal 3 Juli 2006 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 5 Juli 2006 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 2 Oktober 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
14. Tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 2). Tahun 2007 :
Setoran tunai sebesar Rp227.400.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, yaitu:
 1. Tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. Tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
8. Tanggal 23 Februari 2007 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 03 Maret 2007 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 09 Maret 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
11. Tanggal 16 Maret 2007 sebesar Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Tanggal 13 April 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Tanggal 05 Mei 2007 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
14. Tanggal 08 Mei 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 08 Mei 2007 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
17. Tanggal 04 Juni 2007 sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Tanggal 12 Juni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
19. Tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
20. Tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
21. Tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
22. Tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
23. Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
24. Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
25. Tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
26. Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 28. Tanggal 04 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 29. Tanggal 10 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 30. Tanggal 28 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 31. Tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 32. Tanggal 07 November 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 33. Tanggal 14 November 2007 sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 34. Tanggal 26 November 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 35. Tanggal 29 November 2007 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 36. Tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 37. Tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 38. Tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 39. Tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3). Tahun 2008 :
- Setoran tunai sebesar Rp365.100.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali, yaitu:
1. Tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

Hal. 31 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
6. Tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 8. Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 10. Tanggal 1 April 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 11. Tanggal 7 April 2008 sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 12. Tanggal 17 April 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 13. Tanggal 18 April 2008 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 14. Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 16. Tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 17. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 18. Tanggal 6 Juni 2008 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 19. Tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 20. Tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 21. Tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 22. Tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 23. Tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 24. Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 32 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
25. Tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 26. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 27. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 28. Tanggal 3 Juli 2008 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 29. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 30. Tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 31. Tanggal 2 September 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 32. Tanggal 5 September 2008 sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 33. Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 34. Tanggal 10 September 2008 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 35. Tanggal 26 September 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 36. Tanggal 29 September 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 37. Tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 38. Tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 39. Tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 40. Tanggal 10 November 2008 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 41. Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 42. Tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
44. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4). Tahun 2009 :
Setoran tunai sebesar Rp191.900.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali, yaitu :
 1. Tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 2 Februari 2009 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 4. Tanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 5. Tanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 7. Tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 8. Tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 9. Tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 10. Tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 11. Tanggal 2 April 2009 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 12. Tanggal 14 April 2009 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 13. Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 14. Tanggal 24 April 2009 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 16. Tanggal 8 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 17. Tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Hal. 34 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
18. Tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 19. Tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
 20. Tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 21. Tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 22. Tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 23. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 24. Tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 25. Tanggal 12 November 2009 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 26. Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5). Tahun 2010 :
- Setoran tunai sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta) yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu :
1. Tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 4. Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 6. Tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 8. Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2006 sampai dengan Juli 2010 dengan sengaja telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank BCA Nomor : 8060255871 Cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang hasil tindak pidana Korupsi keseluruhannya berjumlah Rp893.850.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
- 1). Tahun 2006 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran tunai uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Tanggal 9 Januari 2006 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
2. Tanggal 11 Januari 2006 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
3. Tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2). Tahun 2007 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali , yaitu :

1. Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Tanggal 9 April 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 18 April 2007 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
9. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3). Tahun 2008 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp504.600.000,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali, yaitu :

1. Tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp2.500.000,00 dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 36 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
5. Tanggal 8 Februari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 8. Tanggal 15 Juli Februari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 9. Tanggal 15 September 2008 sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 10. Tanggal 19 September 2008 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 11. Tanggal 26 September 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 12. Tanggal 29 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 13. Tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 14. Tanggal 26 November 2008 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 15. Tanggal 26 November 2008 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 16. Tanggal 27 November 2008 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4). Tahun 2009 :
- Setoran tunai uang sejumlah Rp221.400.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali, yaitu :
1. Tanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Hal. 37 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
7. Tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 8. Tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 9. Tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 10. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 11. Tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 12. Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 13. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 14. Tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 5). Tahun 2010 :
- Setoran tunai uang sejumlah Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
1. Tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 5. Tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa Penyedia Jasa Keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa rekening bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri serta menyetorkan uang ke dalam rekening yang dilakukan secara bertahap tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara.

Hal. 38 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN :

KELIMA :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Showroom Merdeka Motor Jalan Terusan Kiara Condong No.47 Bandung, di Jalan saturnus Tengah IV No.11 Kecamatan Margacinta Desa Sekajati Kota Bandung, di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Jalan Batu Permata RT.03 RW.07 Cijawura, Buah Batu Bandung, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya Rp1.236.526.200,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang diketahui Terdakwa merupakan hasil tindak pidana dengan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova seri E warna hitam tahun pembuatan 2005 Nopol D 1311 HQ atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan saturnus Tengah 4 No.11 Desa Sekajati Kecamatan Margacinta Kota Bandung atas nama Terdakwa, 1 (satu) bidang tanah seluas 833 M2 (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, 1 (satu) bidang tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Batu Permata RT.03 RW 07 Cijawura Buah batu Bandung atas nama Terdakwa, 1 (satu) bidang tanah seluas 280 M2

Hal. 39 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh meter persegi) dan 407 M2(empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Kopi Lembang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/T tahun pembuatan 2008 Nopol D-314 MI pada bulan Januari tahun 2009 atas nama orang lain yaitu TANTI TANSTRISNAWATI, yang mana uang tersebut diketahui Terdakwa berasal dari tindak pidana Korupsi yang dibayarkan atau dibelanjakan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa yang telah membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp5.222.400,00 (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/ konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu

Hal. 40 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

➤ Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan menggunakan uang hasil tindak pidana Korupsi telah melakukan pembayaran untuk pembelian antara lain:

1. 1 (satu) unit rumah di atas sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan saturnus Tengah 4 No.11 Desa Sekajati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2004;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova seri E warna hitam tahun pembuatan 2005 Nopol D 1311 HQ secara cash seharga Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan September tahun 2005;
3. 1 (satu) bidang tanah seluas 833 M2 (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, seharga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2007;
4. 1 (satu) bidang tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, seharga Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2007;
5. 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Batu Permata RT.03 RW.07 Cijawura Buah Batu Bandung seharga Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer antar rekening yaitu dari Rekening BCA Nomor : 0860255871 milik Terdakwa ke Rekening BCA dengan Nomor : 79400060.10 milik ERMA HERAWATY yang dilakukan pada tanggal 26 November 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 28 November 2008 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/T tahun pembuatan 2008 Nopol D-314 MI atas nama TANTI TANTRISNAWATI yang diperoleh pada bulan Januari tahun 2009, secara over kredit dari H. TAUFIKUROCHMAN, MBA dengan uang muka sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Hal. 41 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperhitungkan dengan pembayaran uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Starlet milik TANTI TANTRISNAWATI senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) hasil penjualannya dan sisa pembayarannya diangsur sebesar Rp5.573.300,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya, sejak 5 Februari 2009 sampai dengan 5 Maret 2010 sehingga seluruhnya berjumlah Rp78.026.200,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);

7. 1 (satu) bidang tanah seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2010;
 8. 1 (satu) bidang tanah seluas 407 M2 (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut seharga Rp84.100.000,00 (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Maret 2010;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN :

KEENAM :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Bank BRI cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung dan di Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Hal. 42 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menempatkan harta kekayaan berupa uang di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto, SH pada tahun 2010 sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), pada tahun 2011 sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto masing-masing pada tahun 2010 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tahun 2012 uang sejumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan uang di rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 Cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto pada tahun 2011 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mentransfer harta kekayaan, yaitu mentransfer uang ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa Penyedia Jasa Keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa Rekening Bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransfer uang ke Rekening Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI dan ke Rekening BCA Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 349M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana

Hal. 43 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/ Kary, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp5.222.400,00 (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/ Kary, simpanan koperasi, Varia Peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto, SH yaitu menempatkan uang sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah), dengan perincian:
 - 1) Tahun 2010 :

Hal. 44 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran tunai uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

1. Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 25 November 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2) Tahun 2011 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, yaitu :

1. Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
10. Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 5 April 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
12. Tanggal 7 April 2011 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
13. Tanggal 14 April 2011 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 45 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 8 Mei 2011 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 16. Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 17. Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 18. Tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 19. Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 20. Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
 21. Tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 22. Tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 23. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 24. Tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 25. Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terdakwa pada kurun waktu bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
- 1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

 1. Tanggal 27 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Tahun 2012 :

Setoran tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 Januari 2012;
- Terdakwa pada kurun waktu bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank BCA

Hal. 46 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8060255871 Cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang keseluruhannya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

Tahun 2011 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali , yaitu :

1. Tanggal 22 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 3. Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, telah melakukan transfer antara lain:
1. Pada tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Agustus 2012 mentransfer uang ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa pada tahun 2012, telah melakukan pembayaran untuk pembelian 1(satu) bidang tanah seluas 349M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seharga Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa Penyedia Jasa Keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa Rekening Bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransfer uang ke Rekening Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI dan ke Rekening BCA Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 349M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut

Hal. 47 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya berasal dari tindak pidana Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Bank BRI Cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung dan di Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diterima oleh Terdakwa dari pihak-pihak yang berperkara di PHI pada Pengadilan Negeri Bandung hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp894.450.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh), dengan menempatkan beberapa kali di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta, di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata, di Rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Terdakwa, mentransfer ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI, ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI, membelanjakan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 349M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang telah

Hal. 48 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dan di samarkan asal usulnya tersebut dengan cara ditempatkan, ditransfer serta di belanjakan tersebut adalah hasil dari tindak pidana Korupsi berkaitan dengan memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial/konsumsi, dana sos Hk/Kary, simpanan koperasi, Varia Peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima Terdakwa pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp9.774.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp13.350.606,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp21.042.700,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp5.222.400,00 (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama TANTI TANTRISNAWATI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti pada PN Bandung yang setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sos/konsumsi, dana sosial Hk/Kary, simpanan koperasi, Varia Peradilan, arisan dan pinjaman kretap BRI, sehingga Penghasilan yang diterima TANTI TANTRISNAWATI pada tahun 2006 seluruhnya sebesar Rp12.520.500,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), pada tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp8.825.800,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), pada tahun 2008 seluruhnya sebesar Rp11.875.400,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), pada tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp16.891.200,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Terdakwa pada kurun waktu tahun pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung

Hal. 49 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto, S.H., yaitu menempatkan uang sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah), dengan perincian:

1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

1. Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 25 November 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2) Tahun 2011 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, yaitu :

1. Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
10. Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 5 April 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
12. Tanggal 7 April 2011 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Hal. 50 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

13. Tanggal 14 April 2011 sebesar Rp15.500.00,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

14. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

15. Tanggal 8 Mei 2011 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

16. Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

17. Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

18. Tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

19. Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

20. Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

21. Tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

22. Tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

23. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

24. Tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

25. Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Terdakwa pada kurun waktu bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian :

1) Tahun 2010 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Tanggal 27 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2) Tahun 2012 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 Januari 2012;

- Terdakwa pada kurun waktu bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 telah melakukan transaksi keuangan pada Rekening Koran Bank BCA Nomor : 8060255871 Cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto yaitu menempatkan sejumlah uang keseluruhannya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - 1) Tahun 2011 :

Setoran tunai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali , yaitu :

 1. Tanggal 22 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 3. Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, telah melakukan transfer antara lain:
 1. Pada tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 7 Juli 2011 mentransfer uang ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Agustus 2012 mentransfer uang ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa pada tahun 2012, telah melakukan pembayaran untuk pembelian 1(satu) bidang tanah seluas 349 M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seharga Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa Penyedia Jasa Keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa Rekening Bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransfer uang ke Rekening Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI dan ke Rekening BCA Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 349

Hal. 52 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana Korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara Pengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan tindak pidana "KORUPSIYANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan Kedua Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan dakwaan Ketiga Primair: Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN TINDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA PENCUCIAN UANG YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keempat : Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kelima : Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan Keenam Pertama : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa IKE WIJAYANTO dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dalam Tindak Pidana Korupsi :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.648 tanggal 28 Februari 2006 tentang

Hal. 54 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.

- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 - 2. 5 (lima) lembar Print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/ PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial a.n. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 a.n. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No.005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT. ONAMBA

Hal. 55 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tertanggal 01 April 1999.

- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.12/P Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada Sdr. Odih Juanda dan Sdr. M. Mualimin No.02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No.001605 00009.
 - 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3. 1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 14. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No.001710 00029.
 - 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 3. 1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai

Hal. 56 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp104.336.000,00.

- BB 15. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No.005103 untuk Pembayaran Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp4.173.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT. Onamba Indonesia.
- BB 16. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- BB 17. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No.001744 00067.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 57 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

4. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No.001854 00017.
2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.07480/FIN dari Odih untu Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- BB 19. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No.001896 00020.
2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.07632/FIN daTiti Nurhandayani untuk Transportation goto Bandung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No.001896 00019.
2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No.CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai

Hal. 58 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- BB 21. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pengeluaran Pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp4.336.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.
- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Februari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Maret 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.
- BB 24. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT. Onamba Indonesia Tahun 2010.
- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 59 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



1. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII dari PT. Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010.

- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp47.706.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industri perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung Nomor:09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor:113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp15.150.000,00 untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
3. 1 (satu) bundel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI Peninjauan Kembali tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung bulan Februari 2009 s/d bulan Oktober 2012.
- BB 33. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Desember 2010.
- BB 34. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Januari 2011.
- BB 35. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli - Desember).
- BB 36. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI Tingkat Pertama.
- BB 37. 1 (satu) bundel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2010.
- BB 38. 1 (satu) bundel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2011.
- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) sebesar Rp5.200.000,00 yang dibayar kepada PHI Bandung dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x Rp100.000,00 tertanggal 6 Agustus 2009.
- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 29 orang.
 2. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 24 orang.
 3. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 - 11 - 2008 sebesar Rp2.200.000,00.
 4. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 - 11 - 2008 sebesar Rp200.000,00.

Hal. 61 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :
1. 2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 72 orang.
 2. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp4.100.000,00.
 3. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp3.200.000,00.
- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:
1. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 5 orang.
 2. 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp250.000,00.
 3. 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 - 10 - 2010 sebesar Rp500.000,00.
- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno - Hatta No.584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tgl.Pendaftaran 5.5.11 dan 5.6.11 yang berisi :
1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditanda tangani A.Priyadi dengan nilai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) bundelkelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Biparti serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang.
- BB 44. 1(satu) bundel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno - Hatta No. 584 Bandung, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/ Mediasi Nomor 657/Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :
1. 1(satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditandatangani Apriyanto dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 62 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 1 orang.
- BB 52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan No.W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai Gugatannya di Bawah Rp150.000.000,00 yang dibebankan kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan di atas Rp150.000.000,00 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.
- BB 53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan No.W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung No.W11.U1/31C/HT.02.02/VII/2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.
- BB 55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung No.W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.
- BB 56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor : W8DN.AT.01.04-3831 tentang

Hal. 63 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung.

- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.
- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang di dalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print out Email dari "Odih Juanda" <odih@onamba.co.id> kepada "imas" <diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- BB 61. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil dengan sampul berwarna cokelat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011.
- BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH.
- BB 63. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 2. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668.
 - 3. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676.
 - 4. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal.
- BB 64. 1 (satu) bundel hardcopy, yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 2. 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -

Hal. 64 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No
+628121808668.

3. 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -
Nomor +6281221249422 dengan BRI.

- BB 65. 1 (satu) bundel hardcopy yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No
+62811129217 dengan Nomor+62818988699
 - 2. 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -
Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No
+62811129217.
 - 3. 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No
+62811129217 dengan Nomor 085888282696.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- BB 45. 10 (sepuluh) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2006.
- BB 46. 8 (delapan) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2007.
- BB 47. 6 (enam) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2008.
- BB 48. 13 (tiga belas) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2009.
- BB 49. 5 (lima) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama
Bipartit periode tahun 2010.
- BB 50. 4 (empat) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2011.
- BB 51. 3 (tiga) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama
Bipartit periode tahun 2012.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH.

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :
10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih
Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

- BB 60. 1 (satu) bundel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg
dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT.

Hal. 65 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Muallimin tertanggal 29 Maret 2011.

- BB 66. 1 (satu) bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati.
- BB 67. 1 (satu) bundel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (Tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung No. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bundel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT. Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011.
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Muallimin.
- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada

Hal. 66 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.

- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesia yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.186/HT/02.02/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi No.16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg.
- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.223/HT/02.02/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi a.n. M. Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.
- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN RIDWAN dkk Nomor :
592/TU/DJU.4/245.KP/PHI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.

- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH - Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi Sdri. Sri Rahayuningsih.
- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang di dalamnya terdapat Harddisk merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chargernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor

Hal. 68 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB 3. Dokumen terkait dengan penggajian yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 - 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
 - 3. 8 (delapan) lembar Print out cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Instansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2006 s/d 2013.
 - 4. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Instansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2007 s/d 2013.
 - 5. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Induk a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2008 s/d 2013.
 - 6. 8 (delapan) lembar Printout cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2006 s/d 2013.

Hal. 69 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP.197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2007 s/d 2013.
- BB 4. Dokumen mobil Toyota Innova Nopol. D 1311 HQ yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401 tertanggal 30 September 2005.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Kendaraan Baru Nomor T253-2005007800 tanggal 14 September 2005 untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401.
- BB 5. Dokumen mobil Toyota Yaris Nopol. D 314 MI yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Merdeka Motor No. MM-VIII217 tanggal 19 Maret 2008 untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 30 April 2008.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 sebesar Rp125.101.938,00.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 07 Maret 2008.

Hal. 70 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (terdiri dari 4 lembar secara terpisah) dengan transaksi pertama pada lembar 1 halaman 1 tanggal 07-04-08 dan transaksi terakhir pada lembar1 halaman 7 tanggal 12-12-11.

- BB 6. Dokumen Pembayaran PBB yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012/2013 No. U 117249 sebesar Rp115.000,00 yang ditandatangani oleh H. ILI SOMANTRI sebagai Petugas Pemungut PBB.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330749 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW 07, Sukajaya, Garut.
3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330751 dengan nama wajib pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No. 0390795 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 No.0390797 dengan nama Wajib Pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

- BB 7. Dokumen kredit pada Bank Mandiri yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli dari Bank Mandiri Nomor: CLN.BDG/130/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Kronologis Proses Pemberian Kredit Mandiri KPR Multiguna.
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Kredit Multiguna Mandiri a.n. IKE WIJAYANTO.
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji dan

Hal. 71 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengangkatan Pegawai a.n. TANTI
TANSTRISNAWATI.

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji, Surat Kenaikan Pangkat dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. IKE WIJAYANTO.
 5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: CLP.BDG/SPPK.MGM/3173/2005 tanggal 8 September 2005 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
 6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor: CLP.BDG/1283/PK.MGM/2005.
 7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. Calon Debitur IKE WIJAYANTO SH atas rumah yang terletak di Jalan saturnus Tengah 4 No. 11 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung, Jawa Barat No. File : 5216.2/APP/ACG BDG/VIII.
- BB 8. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 206/2012 tanggal 26 April 2012 antara Sdr. WAWAN GUNAWAN selaku Penjual dengan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Persil : 01/IV Blok Kopi Lombang Nomor C 789 dengan luas 349 M2.
- BB 9. 1 (satu) lembar fotokopi History Inquiry No. Rek. 1300100065286, No. CIF: 9000331384, Nama Pendek: Ike Wijayanto dengan tulisan tangan Pengambilan Sertifikat : Rabu, 13 -11-2013 pukul 14.00 Wib.
- BB 10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual dengan Pemberi Kuasa atas nama IKE WIJAYANTO SH dan Penerima Kuasa atas nama TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH. dengan obyek tanah dengan SHM 2278 dan SHM 2279 di dalam map putih dengan tulisan Lety Latifah Somawijaya, SH, Notaris dan PPAT.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB 13. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan saturnus IV No.11, Kecamatan Margacinta, Kelurahan

Hal. 72 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekejati, Kota Bandung, luas tanah 144 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.414.

Dikembalikan kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO.

- BB 14. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Batu Permata No.23,RT.003, RW.007, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Cijawura, Kota Bandung, luas tanah 240 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.186.
- BB 15. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 398 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.763.
- BB 16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 280 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760.
- BB 17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 349 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No.206/2012 tanggal 26 April 2012.
- BB 18. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 833 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2278.
- BB 19. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 763 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2279.

Dirampas untuk Negara.

- BB 4. 3. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000035873 tanggal 5 Agustus 2013 atas nama pelanggan Sdr. IKE WIJAYANTO dengan kendaraan Toyota Innova No. Pol. D 1311 HQ.

Hal. 73 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 5. 5. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000002762 tanggal 1 November 2008 atas nama pelanggan Sdri. AISYAH dengan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.
6. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000020911 tanggal 4 April 2011 atas nama pelanggan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI SH dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.
7. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000031143 tanggal 11 Januari 2013 atas nama pelanggan TANTI TANSTRISNAWATI dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

Dikembalikan kepada PT. Mitradeka Mandiri melalui KA AL SYARIPUDIN.

- BB 4. 4. 1 (satu) buah Photo Album berwarna krem dan biru bergambar beruang.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisinawati.

- BB 12. 1 (satu) Buku tabungan Britama BRI No. Rek. 0337-01-034162-50-4 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisinawati berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29 April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan (Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisinawati pada Bank BRI Nomor Rekening 0337-01-034162-50-4.

- BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2980522175 atas nama YUNI MUTIARA SANI.

Dikembalikan kepada saksi Yuni Mutiara Sari.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 05 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah :
 - Melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Primair;
 - Melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Primair;
 - Melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (*concursum realis*) sebagaimana dakwaan Keempat, dakwaan Kelima, dan dakwaan Keenam Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa IKE WIJAYANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini :

Dalam Tindak Pidana Korupsi :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 - 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/ PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial a.n. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 a.n. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan

Hal. 76 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT. ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.

- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.12/P Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada Sdr. Odih Juanda dan Sdr. M. Muallimin No.02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No.001605 00009.
1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- BB 14. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No.001710 00029.
1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06909/FIN dari M. Muallimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No.

Hal. 77 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai
Rp104.336.000,00.

- BB 15. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No.005103 untuk Pembayaran Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp4.173.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT. Onamba Indonesia.
- BB 16. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- BB 17. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No.001744 00067.
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai

Hal. 78 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No.001854 00017.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07480/FIN dari Odih untu Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BB 19. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No.001896 00020.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN daTiti Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No.001896 00019.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- BB 21. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pengeluaran Pembayaran

Hal. 79 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Termination PHI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp4.336.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.

- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Februari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Maret 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.
- BB 24. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT Onamba Indonesia periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT. Onamba Indonesia Tahun 2010.
- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII dari PT. Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh

Hal. 80 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah).

1 (satu) lembar Kwitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010.

- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp47.706.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industri perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.

1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung Nomor:09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor:113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp15.150.000,00 untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.

1 (satu) bendel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI Peninjauan Kembali tahun 2010.

- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung bulan Februari 2009 s/d bulan Oktober 2012.

- BB 33. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar

Hal. 81 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Desember 2010.

- BB 34. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Januari 2011.
- BB 35. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli - Desember).
- BB 36. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI Tingkat Pertama.
- BB 37. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2010.
- BB 38. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2011.
- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) sebesar Rp5.200.000,00 yang dibayar kepada PHI Bandung dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x Rp100.000,00 tertanggal 6 Agustus 2009.
- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 29 orang.
 - 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 24 orang.
 - 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 – 11 – 2008 sebesar Rp2.200.000,00.
 - 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 – 11 – 2008 sebesar Rp200.000,00.
- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :
 - 2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 72 orang.
 - 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar

Hal. 82 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.100.000,00.

1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar
Rp3.200.000,00.

- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:
 - 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 5 orang.
 - 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp250.000,00.
 - 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 - 10 - 2010 sebesar Rp500.000,00.

- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno – Hatta No.584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tanggal Pendaftaran 5.5.11 dan 5.6.11 yang berisi :

1 (satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditanda tangani A.Priyadi dengan nilai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

1 (satu) bendel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Biparti serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang.

- BB 44. 1(satu) bendel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno – Hatta No. 584 Bandung, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/ Mediasi Nomor 657/Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :

1(satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditandatangani Apriyanto dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

1 (satu) bendel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 1 orang.

Hal. 83 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No.W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai Gugatannya di Bawah Rp150.000.000,00 yang dibebankan kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan di atas Rp150.000.000,00 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.
- BB 53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No. W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 54. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung No.W11.U1/31C/HT.02.02/VII/2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.
- BB 55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung No. W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.
- BB 56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor : W8DN.AT.01.04-3831 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung.
- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi

Hal. 84 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.

- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang di dalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda" <odih@onamba.co.id> kepada "imas" <diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- BB 61. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011.
- BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH.
- BB 63. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668.
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676.
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal.
- BB 64. 1 (satu) bendel hardcopy, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668.
 - 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan BRI.
- BB 65. 1 (satu) bendel hardcopy yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No

Hal. 85 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62811129217 dengan Nomor+62818988699

2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.

2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor 085888282696.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- BB 45. 10 (sepuluh) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2006.
- BB 46. 8 (delapan) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2007.
- BB 47. 6 (enam) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2008.
- BB 48. 13 (tiga belas) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2009.
- BB 49. 5 (lima) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2010.
- BB 50. 4 (empat) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2011.
- BB 51. 3 (tiga) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2012.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH.

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor : 10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

- BB 60. 1 (satu) bendel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Mualimin tertanggal 29 Maret 2011.
- BB 66. 1 (satu) bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi lawan Iwan dan Kawan-

Hal. 86 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati.

- BB 67. 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (Tergugat 149) sebagai Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung No. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT. Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011.
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan

Hal. 87 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesia yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.186/HT/02.02/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi No.16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg.
- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.223/HT/02.02/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi a.n. M. Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.
- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI a.n. IWAN RIDWAN dkk Nomor : 592/TU/DJU.4/245.KP/PHI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

Hal. 88 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH - Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi Sdri. Sri Rahayuningsih.
- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang di dalamnya terdapat Harddisk merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chagernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 89 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB 3. Dokumen terkait dengan penggajian yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 - 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
 - 3. 8 (delapan) lembar Print out cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Intansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2006 s/d 2013.
 - 4. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Intansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2007 s/d 2013.
 - 5. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Induk a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2008 s/d 2013.
 - 6. 8 (delapan) lembar Printout cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2006 s/d 2013.
 - 7. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP.197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2007 s/d 2013.
- BB 4. Dokumen mobil Toyota Innova Nopol. D 1311 HQ yang

Hal. 90 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401 tertanggal 30 September 2005.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Kendaraan Baru Nomor T253-2005007800 tanggal 14 September 2005 untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401.
- BB 5. Dokumen mobil Toyota Yaris Nopol. D 314 MI yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Merdeka Motor No. MM-VIII217 tanggal 19 Maret 2008 untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 30 April 2008.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 sebesar Rp125.101.938,00.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 07 Maret 2008.
 8. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (terdiri dari 4



lembar secara terpisah) dengan transaksi pertama pada lembar 1 halaman 1 tanggal 07-04-08 dan transaksi terakhir pada lembar1 halaman 7 tanggal 12-12-11.

- BB 6. Dokumen Pembayaran PBB yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012/2013 No. U 117249 sebesar Rp115.000,00 yang ditandatangani oleh H. ILI SOMANTRI sebagai Petugas Pemungut PBB.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330749 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.
3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330751 dengan nama Wajib Pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No. 0390795 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 No.0390797 dengan nama Wajib Pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

- BB 7. Dokumen kredit pada Bank Mandiri yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli dari Bank Mandiri Nomor: CLN.BDG/130/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Kronologis Proses Pemberian Kredit Mandiri KPR Multiguna.
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Kredit Multiguna Mandiri a.n. IKE WIJAYANTO.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji



dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. TANTI TANSTRISNAWATI.

4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji, Surat Kenaikan Pangkat dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. IKE WIJAYANTO.
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: CLP.BDG/SPPK.MGM/3173/2005 tanggal 8 September 2005 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor: CLP.BDG/1283/PK.MGM/2005.
7. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. Calon Debitur IKE WIJAYANTO SH atas rumah yang terletak di Jalan saturnus Tengah 4 No. 11 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung, Jawa Barat No. File : 5216.2/APP/ACG BDG/VIII.
- BB 8. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 206/2012 tanggal 26 April 2012 antara Sdr. WAWAN GUNAWAN selaku Penjual dengan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Persil : 01/IV Blok Kopi Lombang Nomor C 789 dengan luas 349 M2.
- BB 9. 1 (satu) lembar fotokopi History Inquiry No. Rek. 1300100065286, No. CIF: 9000331384, Nama Pendek: Ike Wijayanto dengan tulisan tangan Pengambilan Sertifikat : Rabu, 13 -11-2013 pukul 14.00 Wib.
- BB 10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual dengan Pemberi Kuasa atas nama IKE WIJAYANTO SH dan Penerima Kuasa atas nama TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH. dengan obyek tanah dengan SHM 2278 dan SHM 2279 di dalam map putih dengan tulisan Lety Latifah Somawijaya, SH, Notaris dan PPAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 93 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 13. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan saturnus IV No.11, Kecamatan Margacinta, Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, luas tanah 144 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.414. Dikembalikan kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO.
- BB 14. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Batu Permata No.23, RT.003, RW.007, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Cijawura, Kota Bandung, luas tanah 240 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.186.
- BB 15. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 398 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.763.
- BB 16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 280 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760.
- BB 17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 349 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No.206/2012 tanggal 26 April 2012.
- BB 18. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 833 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2278.
- BB 19. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 763 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2279.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 94 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 4. 3. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000035873 tanggal 5 Agustus 2013 atas nama pelanggan Sdr. IKE WIJAYANTO dengan kendaraan Toyota Innova No. Pol. D 1311 HQ.

- BB 5. 5. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000002762 tanggal 1 November 2008 atas nama pelanggan Sdri. AISYAH dengan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

6. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000020911 tanggal 4 April 2011 atas nama pelanggan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI SH dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

7. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000031143 tanggal 11 Januari 2013 atas nama pelanggan TANTI TANSTRISNAWATI dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

Dikembalikan kepada PT. Mitradeka Mandiri melalui KA AL SYARIPUDIN.

- BB 4. 4. 1 (satu) buah Photo Album berwarna krem dan biru bergambar beruang.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisanawati.

- BB 12. 1 (satu) Buku tabungan Britama BRI No. Rek. 0337-01-034162-50-4 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisanawati berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29 April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan (Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisanawati pada Bank BRI Nomor Rekening 0337-01-034162-50-4.

- BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2980522175

Hal. 95 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YUNI MUTIARA SANI.

Dikembalikan kepada saksi Yuni Mutiara Sari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No.09/TIPIKOR/2014/PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari :

1. MOCH. HELMI SYARIF, S.H., Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Terdakwa IKE WIJAYANTO;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 5 Juni 2014 Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG, atas nama IKE WIJAYANTO yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pemidanaan dan nominal biaya perkara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan pada dakwaan Kesatu Pertama Primair maupun Kesatu Pertama Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
 2. PENCUCIAN UANG;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Dalam Tindak Pidana Korupsi :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :

Hal. 96 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.

- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.

- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/ PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.

- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial a.n. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.

- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 a.n. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.

Hal. 97 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No.005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT. ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.
- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.12/P Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada Sdr. Odih Juanda dan Sdr. M. Mualimin No.02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No.001605 00009.
1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan

Hal. 98 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

- BB 14. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No.001710 00029.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp104.336.000,00.
- BB 15. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No.005103 untuk Pembayaran Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp4.173.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT. Onamba Indonesia.
- BB 16. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- BB 17. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No.001744

Hal. 99 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00067.

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No.001854 00017.
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07480/FIN dari Odih untuk Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BB 19. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No.001896 00020.
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN dari Titi Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 001896 00019.

Hal. 100 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- BB 21. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pengeluaran Pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp4.336.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.

- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Februari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011

- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Maret 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.

- BB 24. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.

- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.

- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT Onamba Indonesia periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.

- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional

Hal. 101 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia a.n. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.

- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT. Onamba Indonesia Tahun 2010.
- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010.
- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp47.706.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industriil perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung Nomor:09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor:113

Hal. 102 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp15.150.000,00 untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.

1 (satu) bendel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI Peninjauan Kembali tahun 2010.

- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung bulan Februari 2009 s/d bulan Oktober 2012.
- BB 33. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Desember 2010.
- BB 34. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Januari 2011.
- BB 35. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli - Desember).
- BB 36. 1 (satu) bendel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI Tingkat Pertama.
- BB 37. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2010.
- BB 38. 1 (satu) bendel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari – Desember 2011.
- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) sebesar Rp5.200.000,00 yang dibayar kepada PHI Bandung dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x Rp100.000,00 tertanggal 6 Agustus 2009.
- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :
1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian bersama (PB) berjumlah 29 orang.

Hal. 103 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 24 orang.

1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 - 11 - 2008 sebesar Rp2.200.000,00.

1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 - 11 - 2008 sebesar Rp200.000,00.

- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :

2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 72 orang.

1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp4.100.000,00.

1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar Rp3.200.000,00.

- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:

1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 5 orang.

1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp250.000,00.

1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 - 10 - 2010 sebesar Rp500.000,00.

- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno - Hatta No.584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tgl. Pendaftaran 5.5.11 dan 5.6.11 yang berisi :

1 (satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditanda tangani A.Priyadi dengan nilai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

1 (satu) bendel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Biparti serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang.

- BB 44. 1(satu) bendel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 104 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLS. IA Bandung Jalan Soekarno – Hatta No. 584 Bandung,
Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/
Mediasi Nomor 657/Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :

1(satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditandatangani
Apriyanto dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah).

1 (satu) bendel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta
Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta
Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit
untuk 1 orang.

- BB 52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan
No.W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian
Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai
Gugatannya di Bawah Rp150.000.000,00 yang dibebankan
kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan di atas
Rp150.000.000,00 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.

- BB 53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan No.
W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian Panjar
Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Bandung.

- BB 54. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada
Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung
No.W11.U1/31C/HT.02.02/VII/2008 tentang Perubahan Biaya
Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.

- BB 55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri KL IA/Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung No.
W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara

Hal. 105 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.

- BB 56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor : W8DN.AT.01.04-3831 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung.
- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.
- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang di dalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda" <odih@onamba.co.id> kepada "imas" <diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- BB 61. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011.
- BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH.
- BB 63. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668.
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676.
 - 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal.
- BB 64. 1 (satu) bendel hardcopy, yang terdiri dari :

Hal. 106 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -
Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No
+62811129217.

1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -
Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No
+628121808668.

1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -
Nomor +6281221249422 dengan BRI.

- BB 65. 1 (satu) bendel hardcopy yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No
+62811129217 dengan Nomor+62818988699
- 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI -
Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No
+62811129217.
- 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No
+62811129217 dengan Nomor 085888282696.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- BB 45. 10 (sepuluh) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2006.
- BB 46. 8 (delapan) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2007.
- BB 47. 6 (enam) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2008.
- BB 48. 13 (tiga belas) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2009.
- BB 49. 5 (lima) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama
Bipartit periode tahun 2010.
- BB 50. 4 (empat) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian
Bersama Bipartit periode tahun 2011.
- BB 51. 3 (tiga) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama
Bipartit periode tahun 2012.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH.

Hal. 107 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor : 10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

- BB 60. 1 (satu) bendel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Mualimin tertanggal 29 Maret 2011.
- BB 66. 1 (satu) bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati.
- BB 67. 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (Tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung No. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT. Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011.
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No.

Hal. 108 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.

- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.

- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.

- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesia yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.186/HT/02.02/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi No.16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg.

- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor:

Hal. 109 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

W11.U1/PHI.223/HT/02.02/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011
perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi a.n. M. Iwan
Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.

- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI a.n. IWAN RIDWAN dkk Nomor : 592/TU/DJU.4/245.KP/PHI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH - Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi Sdri. Sri Rahayuningsih.
- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang di dalamnya terdapat Harddisk merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chagernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang :

Hal. 110 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB
1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- BB
2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB
3. Dokumen terkait dengan penggajian yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
 3. 8 (delapan) lembar Print out cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Intansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2006 s/d 2013.
 4. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Intansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2007 s/d 2013.
 5. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Induk a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri

Hal. 111 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tahun 2008 s/d 2013.

6. 8 (delapan) lembar Printout cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2006 s/d 2013.

7. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP.197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2007 s/d 2013.

- BB 4. Dokumen mobil Toyota Innova Nopol. D 1311 HQ yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka :MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401 tertanggal 30 September 2005.

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Kendaraan Baru Nomor T253-2005007800 tanggal 14 September 2005 untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401.

- BB 5. Dokumen mobil Toyota Yaris Nopol. D 314 MI yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Merdeka Motor No. MM-VIII217 tanggal 19 Maret 2008 untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303.

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 30 April 2008.

3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 sebesar

Hal. 112 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.101.938,00.

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 07 Maret 2008.

8. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (terdiri dari 4 lembar secara terpisah) dengan transaksi pertama pada lembar 1 halaman 1 tanggal 07-04-08 dan transaksi terakhir pada lembar1 halaman 7 tanggal 12-12-11.

- BB 6. Dokumen Pembayaran PBB yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012/2013 No. U 117249 sebesar Rp115.000,00 yang ditandatangani oleh H. ILI SOMANTRI sebagai Petugas Pemungut PBB.

2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330749 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330751 dengan nama Wajib Pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No. 0390795 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 No.0390797 dengan nama Wajib Pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

- BB 7. Dokumen kredit pada Bank Mandiri yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli dari Bank Mandiri Nomor: CLN.BDG/130/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal

Hal. 113 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis Proses Pemberian Kredit Mandiri KPR Multiguna.

2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Kredit Multiguna Mandiri a.n. IKE WIJAYANTO.
 3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. TANTI TANSTRISNAWATI.
 4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji, Surat Kenaikan Pangkat dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. IKE WIJAYANTO.
 5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: CLP.BDG/SPPK.MGM/3173/2005 tanggal 8 September 2005 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
 6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor: CLP.BDG/1283/PK.MGM/2005.
 7. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. Calon Debitur IKE WIJAYANTO SH atas rumah yang terletak di Jalansaturnus Tengah 4 No. 11 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung, Jawa Barat No. File : 5216.2/APP/ACG BDG/VIII.
- BB 8. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 206/2012 tanggal 26 April 2012 antara Sdr. WAWAN GUNAWAN selaku Penjual dengan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Persil : 01/IV Blok Kopi Lombang Nomor C 789 dengan luas 349 M2.
- BB 9. 1 (satu) lembar fotokopi History Inquiry No. Rek. 1300100065286, No. CIF: 9000331384, Nama Pendek: Ike Wijayanto dengan tulisan tangan Pengambilan Sertifikat : Rabu, 13 -11-2013 pukul 14.00 Wib.

Hal. 114 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual dengan Pemberi Kuasa atas nama IKE WIJAYANTO SH dan Penerima Kuasa atas nama TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH. dengan obyek tanah dengan SHM 2278 dan SHM 2279 di dalam map putih dengan tulisan Lety Latifah Somawijaya, SH, Notaris dan PPAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB 13. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan saturnus IV No.11, KecamatanMargacinta, Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, luas tanah 144 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.414.

Dikembalikan kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO.

- BB 14. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Batu Permata No.23,RT.003, RW.007, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Cijawura, Kota Bandung, luas tanah 240 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.186.

- BB 15. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 398 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.763.

- BB 16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 280 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760.

- BB 17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 349 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No.206/2012 tanggal 26 April 2012.

- BB 18. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 833 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2278.

Hal. 115 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 19. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 763 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2279.

Dirampas untuk Negara.

- BB 4. 3. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000035873 tanggal 5 Agustus 2013 atas nama pelanggan Sdr. IKE WIJAYANTO dengan kendaraan Toyota Innova No. Pol. D 1311 HQ.

- BB 5. 5. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000002762 tanggal 1 November 2008 atas nama pelanggan Sdri. AISYAH dengan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

6. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000020911 tanggal 4 April 2011 atas nama pelanggan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI SH dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

7. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000031143 tanggal 11 Januari 2013 atas nama pelanggan TANTI TANSTRISNAWATI dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

Dikembalikan kepada PT. Mitradeka Mandiri melalui KA AL SYARIPUDIN.

- BB 4. 4. 1 (satu) buah Photo Album berwarna krem dan biru bergambar beruang.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisnawati.

- BB 12. 1 (satu) Buku tabungan Britama BRI No. Rek. 0337-01-034162-50-4 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisnawati berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung

Hal. 116 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29 April 2014 tentang
Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan (Rekening Gaji) atas
nama Tanti Tantrismawati pada Bank BRI Nomor Rekening 0337-01-
034162-50-4.

- BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2980522175
atas nama YUNI MUTIARA SANI.

Dikembalikan kepada saksi Yuni Mutiara Sari.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan,
tingkat pertama sebesar Rp7.500,00 dan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2154 K/Pid.Sus/2014
tanggal 05 Februari 2015 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**IKE
WIJAYANTO** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :**PENUNTUT
UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor : 09/TIPIKOR/2014/PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2014 yang
telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg. tanggal 05 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **IKE WIJAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah :
 - Melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama
dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Primair;
 - Melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut"
sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Primair;
 - Melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara
Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)" sebagaimana dakwaan
Keempat, dakwaan Kelima, dan dakwaan Keenam Pertama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 117 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti tersebut di bawah ini :

Dalam Tindak Pidana Korupsi :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB 3. Dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 2. 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- BB 4. 1 (satu) lembar FC Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
- BB 5. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/2006 tentang Pengangkatan

Hal. 118 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial a.n.
IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.

- BB 6. 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 a.n. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
- BB 7. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 8. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- BB 9. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No.005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT. ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.
- BB 10. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.12/P Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- BB 11. 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- BB 12. 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada Sdr. Odih Juanda dan Sdr. M. Mualimin No.02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- BB 13. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB

Hal. 119 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.001605 00009.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No.06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan Chief Administration of PHI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- BB

14. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No.001710 00029.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06909/FIN dari M. Muallimin/ Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

3. 1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp104.336.000,00.

- BB

15. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No.005103 untuk Pembayaran Booking Hotel sebesar Rp104.336.000,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

2. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp4.173.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT. Onamba Indonesia.

- BB

16. 1(satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No.

Hal. 120 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



001741 00025.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- BB 17. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No.001744 00067.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- BB 18. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No.001854 00017.

2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 07480/FIN dari Odih untuk Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- BB 19. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No.001896 00020.
 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN dari Titi Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar FC Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- BB 20. Dokumen yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT. Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 001896 00019.
 2. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- BB 21. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal Pengeluaran Pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp4.336.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.
- BB 22. 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Februari 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- BB 23. 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT. Onamba Indonesia periode bulan Maret 2011 yang di dalamnya berisi

Hal. 122 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dilegalisir perihal Pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.

- BB 24. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 25. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT. Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 26. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT Onamba Indonesia periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 27. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia a.n. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- BB 28. 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT. Onamba Indonesia Tahun 2010.
- BB 29. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindah bukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - 2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp95.722.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010.
- BB 30. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hal. 123 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No.187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp47.706.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

- BB 31. Dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar surat kepada Panitera Hubungan Industrial perihal Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor: 113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.

2. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari Kasir PHI Bandung Nomor:09/PK/2010/PHI/PN.BDG Jo. Nomor:113 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah uang Rp15.150.000,00 untuk pengembalian sisa biaya panjar Kasasi Perkara yang ditandatangani oleh Sdr. JOHAN LASUT.

3. 1 (satu) bundel FC legalisir Jurnal Keuangan Perkara PHI Peninjauan Kembali tahun 2010.

- BB 32. 1 (satu) buah Buku Catatan Berwarna Merah Merek Bintang Obor yang berisi catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas terhitung bulan Februari 2009 s/d bulan Oktober 2012.

- BB 33. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Desember 2010.

- BB 34. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Kas Pembantu untuk Panjar periode Januari 2011.

- BB 35. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Bukti Pengeluaran Biaya Perkara PHI Biaya Pihak Ketiga tahun 2010 (Juli - Desember).

- BB 36. 1 (satu) bundel FC legalisir Buku Jurnal Keuangan Perkara PHI Tingkat Pertama.

- BB 37. 1 (satu) bundel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan

Hal. 124 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada
BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari - Desember
2010.

- BB 38. 1 (satu) bundel FC legalisir Rekening Koran Pengadilan
Negeri Bandung/PHI No. Rek. 0337-01-000-432-301 pada
BRI Cabang Naripan Bandung periode Januari - Desember
2011.

- BB 39. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Kas/Bank dari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE
INABA) sebesar Rp5.200.000,00 yang dibayar kepada PHI
Bandung dengan keterangan Biaya Pendaftaran 52 orang x
Rp100.000,00 tertanggal 6 Agustus 2009.

- BB 40. Dokumen yang terdiri dari :
1. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Ber-
sama (PB) berjumlah 29 orang.
2. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Ber-
sama (PB) berjumlah 24 orang.
3. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 10 - 11 - 2008 sebesar
Rp2.200.000,00.
4. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 17 - 11 - 2008 sebesar
Rp200.000,00.

- BB 41. Dokumen yang terdiri dari :
1. 2(dua) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian
Bersama (PB) berjumlah 72 orang.
2. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar
Rp4.100.000,00.
3. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 23 April 2009 sebesar
Rp3.200.000,00.

- BB 42. Dokumen yang terdiri dari:
1. 1(satu) lembar Rangkuman Pendaftaran Perjanjian Ber-
sama (PB) berjumlah 5 orang.
2. 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2010
sebesar Rp250.000,00.
3. 1(satu) lembar Tanda Terima tanggal 27 - 10 - 2010
sebesar Rp500.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 43. Dokumen dalam map Merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno – Hatta No.584 Bandung. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/Mediasi Nomor...../...../20/PHI.Bdg tgl. Pendaftaran 5.5.11 dan 5.6.11 yang berisi :
1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditanda tangani A. Priyadi dengan nilai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) bundel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 32 orang.
- BB 44. 1(satu) bundel Dokumen dalam map merah bertulis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung Jalan Soekarno - Hatta No. 584 Bandung, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit/ Mediasi Nomor 657/Bip/2012/PHI.Bdg yang berisi :
1. 1(satu) lembar asli Kwitansi cap PHI yang ditandatangani Apriyanto dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) bundel kelengkapan Dokumen Permohonan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit untuk 1 orang.
- BB 52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan No.W11.U1/PHI.P.01/HT.02.02/VI/2011 tentang Rincian Anggaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk Nilai Gugatannya di Bawah Rp150.000.000,00 yang dibebankan kepada Negara dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan untuk Nilai Gugatan di atas Rp150.000.000,00 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. 1A Bandung.
- BB 53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan No.W11.U1/113/HT.02.02/III/2009 tentang Penyesuaian

Hal. 126 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.

- BB 54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Ketua PHI pada Pengadilan Negeri KLS. IA Bandung No.W11.U1/31C/HT.02.02/VII/2008 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Penyetoran Biaya Perkara melalui Bank di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung.
- BB 55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung No.W11.U1.KU.02.02-408 tentang Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perkara Perdata dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. IA/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA.
- BB 56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor : W8DN.AT.01.04-3831 tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung.
- BB 57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06125776 4 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) file.
- BB 58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA09QF06080428 1 yang di dalamnya terdapat 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) file.
- BB 59. 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda"<odih@onamba.co.id>kepada "imas"<diana1602@yahoo.com>dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.

Hal. 127 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 61. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011.
 - BB 62. 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH.
 - BB 63. Dokumen yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 2. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668.
 - 3. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676.
 - 4. 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal.
 - BB 64. 1 (satu) bundel hardcopy, yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 2. 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668.
 - 3. 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan BRI.
 - BB 65. 1 (satu) bundel hardcopy yang terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor+62818988699
 - 2. 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217.
 - 3. 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor 085888282696.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- BB 45. 10 (sepuluh) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2006.

Hal. 128 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 46. 8 (delapan) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2007.
- BB 47. 6 (enam) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2008.
- BB 48. 13 (tiga belas) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2009.
- BB 49. 5 (lima) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2010.
- BB 50. 4 (empat) bendel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2011.
- BB 51. 3 (tiga) bundel asli Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit periode tahun 2012.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Sdr. YETTY NINGSIH.

Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor : 10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu :

- BB 60. 1 (satu) bundel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Muallimin tertanggal 29 Maret 2011.
- BB 66. 1 (satu) bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati.
- BB 67. 1 (satu) bundel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (Tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
- BB 68. 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-

Hal. 129 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung No. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

- BB 69. 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- BB 70. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- BB 71. 1 (satu) bundel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT. Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011.
- BB 72. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 73. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 74. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan oleh Muhammad Mualimin.
- BB 75. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 76. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- BB 77. 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No.

Hal. 130 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesia yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.

- BB 78. 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.186/HT/02.02/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi No.16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg.
- BB 79. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.223/HT/02.02/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi a.n. M. Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.
- BB 80. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan kelengkapan Berkas Perkara Kasasi PHI a.n. IWAN RIDWAN dkk Nomor : 592/TU/DJU.4/245.KP/PHI/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- BB 81. 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- BB 82. 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH - Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi Sdri. Sri Rahayuningsih.
- BB 83. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.

Hal. 131 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 84. 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedures SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.

- BB 85. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang di dalamnya terdapat Harddisk merk Hitachi Model:HTS541010G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chagernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Terdakwa.

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang :

- BB 1. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kan- tor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-079-KP.04.01-Th.1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kan- tor Wilayah Departemen KeHakiman Jawa Timur Nomor : W10-02.KP.04.02-Th.1990 tanggal 17 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. IKE WIJAYANTO menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- BB 2. 3 (tiga) lembar FC legalisir Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: W8.DN.KP.04.04.-648 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengangkatan IKE WIJAYANTO, SH sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- BB 3. Dokumen terkait dengan penggajian yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar FC legalisir Slip Gaji Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20 a.n. IKE WIJAYANTO.
 - 5 (lima) lembar print out dicap basah Daftar Penghasilan Sdr. IKE WIJAYANTO selaku PNS dari bulan Juli 2008 s/d bulan September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Hal. 132 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung.

3. 8 (delapan) lembar Print out cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Intansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2006 s/d 2013.
4. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. IKE WIJAYANTO, SH, NIP 196609081989031004 Intansi Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2007 s/d 2013.
5. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Induk a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2008 s/d 2013.
6. 8 (delapan) lembar Printout cap basah Daftar Potongan Gaji a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP 197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2006 s/d 2013.
7. 7 (tujuh) lembar Printout cap basah Tunjangan Remunerasi a.n. TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH, NIP.197102191999032002 Instansi Pengadilan Negeri Bandung tahun 2007 s/d 2013.

- BB 4. Dokumen mobil Toyota Innova Nopol. D 1311 HQ yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401 tertanggal 30 September 2005.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Kendaraan Baru Nomor T253-2005007800 tanggal 14 September 2005 untuk kendaraan Toyota Innova Type TG 40 EM Nomor Rangka : MHFXW41G650011001 Nomor Mesin : ITR6144401.

Hal. 133 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB
5. Dokumen mobil Toyota Yaris Nopol. D 314 MI yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Merdeka Motor No. MM-VIII217 tanggal 19 Maret 2008 untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 30 April 2008.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 sebesar Rp125.101.938,00.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Sederhana PT. MITRADEKA MANDIRI untuk kendaraan Toyota Yaris Type J Manual No. Rangka MR054NY9184620988 No. Sin. INZ-x710303 tertanggal 07 Maret 2008.
 - 1 (satu) buah asli Buku Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (terdiri dari 4 lembar secara terpisah) dengan transaksi pertama pada lembar 1 halaman 1 tanggal 07-04-08 dan transaksi terakhir pada lembar1 halaman 7 tanggal 12-12-11.

- BB
6. Dokumen Pembayaran PBB yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012/2013 No. U 117249 sebesar Rp115.000,00 yang ditandatangani oleh H. ILI SOMANTRI sebagai Petugas Pemungut PBB.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330749 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW 07, Sukajaya, Garut.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No.0330751 dengan nama wajib pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07,



Sukajaya, Garut.

4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 No. 0390795 dengan nama Wajib Pajak TANTI TANTRISNAWATI alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 No.0390797 dengan nama Wajib Pajak SUHENDAR alamat Kp. Panawuan RT.003 RW.07, Sukajaya, Garut.

- BB 7. Dokumen kredit pada Bank Mandiri yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli dari Bank Mandiri Nomor: CLN.BDG/130/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Kronologis Proses Pemberian Kredit Mandiri KPR Multiguna.
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Kredit Multiguna Mandiri a.n. IKE WIJAYANTO.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. TANTI TANSTRISNAWATI.
4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keterangan Gaji, Surat Kenaikan Pangkat dan Surat Pengangkatan Pegawai a.n. IKE WIJAYANTO.
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: CLP.BDG/SPPK.MGM/3173/2005 tanggal 8 September 2005 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor: CLP.BDG/1283/PK.MGM/2005.
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. Calon Debitur IKE WIJAYANTO SH atas rumah yang terletak di Jalan Saturnus Tengah 4 No. 11 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung, Jawa Barat No. File : 5216.2/APP/ACG BDG/VIII.

- BB 8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor

Hal. 135 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/2012 tanggal 26 April 2012 antara Sdr. WAWAN GUNAWAN selaku Penjual dengan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Persil : 01/IV Blok Kopi Lombang Nomor C 789 dengan luas 349 M2.

- BB 9. 1 (satu) lembar fotokopi History Inquiry No. Rek. 1300100065286, No. CIF: 9000331384, Nama Pendek: Ike Wijayanto dengan tulisan tangan Pengambilan Sertifikat : Rabu, 13 -11-2013 pukul 14.00 Wib.
- BB 10. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual dengan Pemberi Kuasa atas nama IKE WIJAYANTO SH dan Penerima Kuasa atas nama TANTI TANSTRISNAWATI, SH, MH. dengan obyek tanah dengan SHM 2278 dan SHM 2279 di dalam map putih dengan tulisan Lety Latifah Somawijaya, SH, Notaris dan PPAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB 13. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Saturnus IV No.11, Kecamatan Margacinta, Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, luas tanah 144 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.414.
Dikembalikan kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO.
- BB 14. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Batu Permata No.23,RT.003, RW.007, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Cijawura, Kota Bandung, luas tanah 240 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.186.
- BB 15. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 398 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.763.
- BB 16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 280 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760.
- BB 17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang,

Hal. 136 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 349 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No.206/2012 tanggal 26 April 2012.

- BB 18. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 833 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2278.
- BB 19. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 763 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2279.

Dirampas untuk Negara.

- BB 4. 3. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000035873 tanggal 5 Agustus 2013 atas nama pelanggan Sdr. IKE WIJAYANTO dengan kendaraan Toyota Innova No. Pol. D 1311 HQ.
- BB 5. 5. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000002762 tanggal 1 November 2008 atas nama pelanggan Sdri. AISYAH dengan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.
- 6. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000020911 tanggal 4 April 2011 atas nama pelanggan Sdri. TANTI TANSTRISNAWATI SH dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.
- 7. 1 (satu) lembar asli Perintah Kerja Bengkel (lembar untuk pelanggan) Merdeka Motor Nomor PKB 186000031143 tanggal 11 Januari 2013 atas nama pelanggan TANTI TANSTRISNAWATI dengan mobil Toyota Yaris No. Pol. D 314 MI.

Dikembalikan kepada PT. Mitradeka Mandiri melalui KA AL SYARIPUDIN.

Hal. 137 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB 4. 4. 1 (satu) buah Photo Album berwarna krem dan biru bergambar beruang.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisanawati.

- BB 12. 1 (satu) Buku Tabungan Britama BRI No. Rek. 0337-01-034162-50-4 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.

Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisanawati berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29 April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan (Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisanawati pada Bank BRI Nomor Rekening 0337-01-034162-50-4.

- BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 2980522175 atas nama YUNI MUTIARA SANI.

Dikembalikan kepada saksi Yuni Mutiara Sari.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 03/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bdg, tanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.I A. Bandung pada tanggal 25 Januari 2016 dari **IKE WIJAYANTO** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ---- dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Hakim kasasi telah melanggar Tata Tertib Hukum Acara Pidana yaitu telah mengabaikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yang menentukan 3 (tiga) alasan utama pemeriksaan pada tingkat kasasi, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Sedangkan Memori Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK pada dasarnya hanya mengemukakan alasan-alasan yang bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Sehingga seharusnya Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum KPK dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Namun kenyataannya Hakim Kasasi sebagaimana Putusannya pada halaman 146 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya, Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi Penuntut Umum KPK dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut : dst-nya .

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 s/d 156 Putusannya telah menyimpulkan, sehingga dengan demikian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair yakni pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua, maka Terdakwa IKE WIJAYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

- Kesimpulan Hakim Kasasi/ *Judex Juris* seperti telah dipertimbangkan dalam putusannya, terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata, karena tidak sesuai dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, alasan-alasannya :

Bahwa pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **unsur-unsurnya** :

A. Objectief :

1. Pembuatnya Hakim;
2. Perbuatannya :

Hal. 139 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



- a) menerima (hadiah);
- b) menerima (janji);

2. Objeknya :

- a) hadiah;
- b) janji;

B. Subjectief :

- a) diketahui, atau
- b) patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- Hal mana sebagaimana ternyata diketahui, diatur **Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999** Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa **Penyelenggara Negara** meliputi :

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
- 3. Menteri
- 4. Gubernur
- 5. Hakim
- 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 di atas, bukan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “ Penyelenggara Negara “. Pengertian yang dimaksud dengan “ Penyelenggara Negara “ terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa “ Penyelenggara Negara “ adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pasal 6 ayat (2) yang khusus bagi Hakim atau advokat yang menerima suap Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya :

a. Pembuatnya :

- 1) hakim;
- 2) advokat;

b. Perbuatannya :

- 1) menerima (sesuatu, disebut pemberian);
- 2) menerima (sesuatu) janji;

c. Objeknya sesuatu;

d. Yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.

Bahwa unsur esensial dari **Dakwaan Kesatu Pertama Primair** Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun **Subsida** Pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subjeknya adalah HAKIM**, yang dengan tegas **secara limitatif** disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah Pejabat Hakim, melainkan hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

- Hal mana sebagaimana ternyata dari Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

“ Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. “

Dan untuk menjadi HAKIM Pengadilan Negeri, yang bersangkutan harus diangkat oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung sesuai pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Hal. 141 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya Pelaksana Tugas Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial, yang Surat Pengangkatannya bukan berdasarkan Keputusan Presiden, melainkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atau Pejabat setingkat di bawahnya dengan tugas pokok melaksanakan administrasi Peradilan, khususnya pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan bukan melaksanakan urusan teknis fungsional, yakni mengadili dan memutus perkara Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan HAKIM dengan PANITERA PENGGANTI **sangat berbeda**;

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Panitera Pengganti dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara terbukti secara **Lex Specialis** dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara limitatif tidak menyebutkan "**Panitera Pengganti**" hanya menyebutkan **Penyelenggara Negara**;

- Dengan demikian maka dakwaan kesatu pertama primair maupun subsidair harus dinyatakan tidak terbukti, sebab unsur hakim, sama sekali tidak terpenuhi.
- Demikian pula untuk Tindak Pidana bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Primair dan Subsidair seyogianya harus mempunyai **Jabatan Hakim yang tidak dipunyai oleh Pemohon Peninjauan Kembali**.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Putusan Hakim Kasasi/ *Judex Juris* dalam amar Putusannya antara lain telah menyatakan Terdakwa IKE WIJAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah :

- Melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Primair;
- Melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut " sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair;
- Melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) " sebagaimana Dakwaan Keempat, Dakwaan Kelima, dan Dakwaan Keenam Pertama;

Bahwa enam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya harus dianggap sebagai dua perbuatan berlanjut (*voorgezette Handeling*) seperti yang diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yang oleh karena itu untuk tiap satu perbuatan hanya diterapkan satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat yaitu :

- a. satu perbuatan tindak pidana korupsi yang berlanjut yang ancaman pidana terberatnya adalah paling lama seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan

Hal. 142 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. satu perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berlanjut yang ancaman pidana terberatnya 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Kedua perbuatan berlanjut tersebut masuk dalam pengertian concursus realis sebagaimana Pasal 65 KUHP dan ancaman pidananya yang terberat ditambah sepertiga, yang oleh karena ancaman pidana pada perbuatan tindak pidana korupsi sudah merupakan yang paling berat, oleh karena itu tidak dapat ditambah sepertiga lagi;

- demikian oleh karena kewenangan menjatuhkan berat ringannya pidana (straf-toemeting) adalah kewenangan *Judex Facti*, kecuali ditentukan adanya kesalahan Penerapan Hukum, yang dalam perkara a quo tidak ditemukan.

Bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu Pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili;

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- digaris bawah oleh Pemohon Peninjauan Kembali -

Bahwa pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“ C. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. “

- digaris bawah oleh Pemohon Peninjauan Kembali -

Bahwa dalam penjelasan pasal 6 disebut Cukup Jelas, demikian juga dalam penjelasan pasal 12 huruf c disebut Cukup Jelas, dengan demikian apa yang ditulis dalam ketentuan tersebut adalah jelas, maka tidak dapat ditafsirkan lain atau dikaitkan dengan ketentuan lain sebelum unsur pokok dari pasal dimaksud terpenuhi terlebih dahulu pada diri Pemohon Peninjauan Kembali.

- Demikian halnya dengan berpedoman pada pasal 1 angka 8 KUHP, yang dimaksud dengan “ Hakim “ dalam pasal 6 dan pasal 12 adalah Pejabat Peradilan Negera yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sehingga tidak dapatlah seorang yang bukan Hakim seperti Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya Pejabat Pelaksana Tugas Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung harus dipersamakan dengan seorang Hakim **karena pertanggung jawaban hukumnya berbeda**, karena mempunyai peran dan tugas yang “ **berbeda** “;

Bahwa selain itu sebagaimana Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 39 yang menyatakan :

Perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam suatu undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada hak asasi manusia, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas pemilikan harta milik itu tanpa suatu dasar hukum dapat menjadi dirampas atau dibatasi sewenang-wenang.

Bahwa kemudian dalam bukunya yang sama pada halaman 42, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, mengutip pendapat Profesor SIMON yang menyatakan bahwa suatu undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri, telah dianut oleh HOGE RAAD di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 12 November 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 halaman 709, W. 11963, yang antara lain menyatakan “ Penafsiran terhadap

Hal. 144 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang “.

KEBERATAN KE EMPAT :

Bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof.Dr.D. SCHAFFMEISTER, Prof. Dr.. N. KEIJZER dan Mr. E.PH. SUTORIES dengan editor Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, SH.MA. Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1995 pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa bersama-sama dan berlanjut melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (Kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Bahwa dalam rumusan delik dari Dakwaan Penuntut Umum KPK disebutkan quod non perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dan berlanjut; Mengenai pengertian “ bersama-sama “ oleh KUHP di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 hanya menyebutkan “ MEDEPLEGER “ dihukum sebagai “ DADER “ tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti MEDEPLEGER itu, sehingga dengan demikian arti kata medepleger harus dicari ilmu hukum dan yurisprudensi;

Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan “ MEDEPLEGER “ berdasarkan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan-perbuatan bersama-sama yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu menjalankan kerjasama;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan a quo/Hakim Kasasi/*Judex Juris*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh Putusan *Judex Juris* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai “ PELAKU BERSAMA-SAMA “ sangat diragukan;

Bahwa kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata “ MEDE “ atau “ BERSAMA “ implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya “ OPZET “ dalam hal “ MEDEPLEGEN “;

Hal. 145 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., dalam bukunya “ Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia “, Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618, (selanjutnya disebut LAMINTANG) menyatakan :

“ Menurut Prof. VAN HATTUM perbuatan madepleger di dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijke medepleger atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain “.

Sedangkan menurut Sarjana lain VAN HATTUM, mengatakan opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan,
- b. Dipenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya LAMINTANG dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) ARREST HOGE RAAD, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing Arrest tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 yang antara lain, dalam terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

“ Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa Pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta. “;

Menurut LAMINTANG hal itu berarti bahwa apabila Peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang diisyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medepleger di dalam delik tersebut.

Menurut LAMINTANG lagi pada buku yang sama halaman 623, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No. K.Kr/1970 telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja atau opzet medeplegen harus juga kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan.

JUGA DISEBUTKAN DALAM BUKU TERSEBUT, bahwa :

“ Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenweking “ (perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama). “

Hal. 146 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan LANGEMEIJER menyatakan “ Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan bersama-sama dan berlanjut. “

Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, LAMINTANG pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

“ Seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu mededaderschap atau tidak berlebihan kiranya apabila factor kesadaran melakukan kerjasama itu saya sebutkan sebagai factor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen melakukan suatu tindak pidana. “

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara a quo maka syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali. Mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama dalam menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan kepentingan pribadi.

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam medeplegen pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerjasama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana.

Adanya opzet itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1974.)

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan LAMINTANG pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

“ Untuk adanya medeplegen itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu vloedig en nauwe samenwerking atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu medeplegen. “

Dengan demikian maka tidak adanya vloedig en nauwe samenwerking diantara peserta berarti tidak ada medeplegen. Mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Mr. Dr.A.Z. ABIDIN dan Prof. Dr. A. HAMZAH dalam bukunya bentuk-bentuk khusus perwujudan delik.

(Penerbit Sumber Ilmu Zaya 2002 halaman 206), menyatakan :

Hal. 147 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai medeplegen, maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju arah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan bersama-sama dan berlanjut melakukan (medeplegen).”

KEBERATAN KE ENAM :

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama-sama dalam kasus ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau “ Medeplegen “ berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara Terdakwa.

Bahwa dari uraian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan Putusan *Judex Juris* pada halaman 149 mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah berbuat medeplegen, karena terbukti apa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali disini tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria medeplegen telah terpenuhi.

Bahwa karena telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan medepleger maka terbukti pula bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan dader atau pembuat/ pelaku tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dakwaan Kesatu, Pertama, Primair maupun Subsidair dan melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan tersebut.

Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu, Pertama, Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maupun Subsidair dalam Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dakwaan Kesatu, Pertama, Primair maupun Subsidair dan melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan tersebut .

Hal. 148 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dakwaan lainnya, yaitu :

- Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a;
- Dan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f;
- Dan Ketiga Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b;
- Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, harus pula dinyatakan tidak terbukti dan melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali .

Hal mana telah dikemukakan baik dalam Memori Banding maupun dalam Memori Kasasi dari sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang sama sekali tidak dipertimbangkan baik oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun oleh Hakim Kasasi/*Judex Juris* .

KEBERATAN KE TUJUH :

Bahwa Hakim Kasasi/*Judex Juris* dalam amar Putusannya No. 2154 K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 Februari 2015 telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan Keputusannya, yaitu mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara berupa :

- BB 14. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Batu Permata No. 23, RT.003, RW. 007, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Cijaura, Kota Bandung, luas tanah 240 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 186.
- BB 15. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 394 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 763.
- BB 16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 280 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760.
- BB 17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 349 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 206/2012 tanggal 26 April 2012 .
- BB 18. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Bojongrandu,

Hal. 149 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 833 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2278.

- BB 19. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, luas tanah 763 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2279.

Hanya memperhatikan dan mengacu pada Memori Kasasi dari Penuntut Umum KPK sebagai Pemohon Kasasi I dengan tanpa sedikit-pun memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan karena :

1. Bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum KPK **Kesatu, Pertama, Primair**, yang didakwaan kepada Terdakwa IKE WIJAYANTO, yaitu :

“ Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan IMAS DIANASARI,SH,MH, selaku Hakim yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 ditetapkan sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/DIRJEN-X/DI/HK.PHI/03/2006 ditempatkan sebagai Hakim Ad HOC PHI Bandung yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DJU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1225.K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012) pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno Hatta Bandung dan Rumah Makan/Café La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km.15 No. 185 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima

Hal. 150 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



pemberian berupa uang tunai seluruhnya sejumlah 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) secara bertahap untuk mempengaruhi Putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang diberikan secara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesiadst-nya. “

- Digaris bawah oleh Pemohon Peninjauan Kembali –

2. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan seperti tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan : Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah didakwa pada pokoknya **pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 telah melakukan suatu Tindak Pidana yang dapat diancam dengan sanksi Pidana.** Namun kenyataannya barang-barang bukti seperti tersebut di atas yaitu :

- BB 14 : didapat/dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Desember 2008 (Vide Surat Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT – 1 berupa Akta Jual Beli No. 415/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan HELLY YUNIARTI BASUKI, Sarjana Hukum, selaku PPAT Kota Bandung) .
- BB 18 : didapat/dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2007 (Vide Surat Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT – 2 berupa Akta Jual Beli No. 133/2007 yang dibuat oleh dan di hadapan YOOCE SOFIATI YUSUF,SH (selaku PPAT di Kota Garut) .
- BB 19 : didapat/dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Nopember 2007 (Vide Surat Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT – 3 berupa Akta Jual Beli No. 254/2007 yang dibuat oleh dan di hadapan YOOCE SOFIATI YUSUF,SH (selaku PPAT di Kota Garut) .

Jauh telah didapat/dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanggal jauh sebelum tanggal Surat Dakwaan yaitu **tanggal 8 Oktober 2010**, dan tidak ada hubungan kausal dengan perkara yang didakwakan serta diperoleh dari sumber dana yang jelas. Sehingga dengan telah diputuskan barang-barang bukti seperti tersebut di atas dirampas untuk negara dalam perkara ini adalah keliru.

KEBERATAN KE DELAPAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Kasasi/*Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan antara lain :

- “ – Melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) “ sebagaimana dakwaan Keempat, dakwaan Kelima, dan dakwaan Keenam Pertama;

Yang uraian dakwaan-nya sebagai berikut :

a. Dakwaan Keempat:

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2010, bertempat di Bank BRI cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi-pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yaitu dengan sengaja menempatkan harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya Rp2.208.650.000,00 (dua milyar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, ke dalam penyedia jasa keuangan, yaitu kedalam Rekening Bank BRI Nomor : 0337-01-034161-50-8 Cabang Naripan Bandung tahun 2008 sejumlah Rp74.150.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), uang di Rekening Bank BRI Nomor: 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto, SH pada Tahun 2009 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejak Maret sampai dengan 7 Oktober 2010 uang sejumlah Rp240.810.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), uang di Rekening Bank Mandiri Nomor: 1310004301935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto, masing-masing pada tahun 2006 sejumlah Rp115.150.000,00 (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tahun 2007 uang sejumlah Rp227.400.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), pada tahun 2008 uang sejumlah Rp365.100.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), pada tahun 2009 uang sejumlah Rp191.900.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tahun 2010 uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh

Hal. 152 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta) dan uang di rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto masing-masing sejumlah pada tahun 2006 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tahun 2007 uang sejumlah Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2008 uang sejumlah Rp504.600.000,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), pada tahun 2009 uang sejumlah Rp221.400.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), pada tahun 2010 uang sejumlah Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa rekening bank yaitu Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri serta menyetorkan uang ke dalam rekening yang dilakukan secara bertahap adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk; menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung dan menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjinan Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihak yang berperkara.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Kelima :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Maret Tahun 2010, atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Showroom Merdeka Motor Jl Terusan Kiara Condong No.47 Bandung, di Jalan Saturnus Tengah IV No. 11 Kecamatan Margacinta Desa Sekejati Kota Bandung, di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Jl Batu Permata RT 03 RW 07 Cijawura, Buah Batu Bandung, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Blok Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Hal. 153 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya Rp1.236.526.200,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang diketahui Terdakwa merupakan hasil tindak pidana dengan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova seri E warna hitam tahun pembuatan 2005 Nopol D 1311 HQ atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Saturnus Tengah 4 No. 11 Desa Sekajati Kecamatan Margacinta Kota Bandung atas nama Terdakwa, 1 (satu) bidang tanah seluas 833 M² (delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, 1 (satu) bidang tanah seluas 763 M² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi,) di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Batu Permata Rt.03 RW 07 Cijawura-Buah batu Bandung atas nama Terdakwa, 1 (satu) bidang tanah seluas 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dan 407 M² (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/T tahun pembuatan 2008 Nopol D-314 MI pada bulan Januari tahun 2009 atas nama orang lain yaitu TANTI TANSTRISNAWATI, yang mana uang tersebut diketahui Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi yang dibayarkan atau dibelanjakan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa yang telah membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung dan menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit. Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

c. Dakwaan Keenam Pertama :

Bahwa Terdakwa IKE WIJAYANTO pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Bank BRI cabang Naripan Bandung, Bank BRI Cabang Sukarno Hatta Bandung, Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata, Bank BCA Cabang Riau Bandung, Showroom Merdeka Motor Jl Terusan Kiara Condong No,47 Bandung, di Jalan Satumus Tengah, IV No. 11 Kecamatan Margacinta Desa Sekajati Kota Bandung, di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidung Kabupaten Garut, Jl Batu Permata RT 03 RW 07 Cijawura, Buah Batu Bandung, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Blok Kopi Lombang. Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menempatkan harta kekayaan berupa uang di Rekening Bank BRI Nomor : 0407-01-001105-50-8 Kantor Cabang Bandung Sukarno Hatta atas nama Ike Wijayanto,SH pada tahun 2010 sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), pada tahun 2011 sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang di Rekening Bank Mandiri Nomor : 1310004303935 KCP Bandung Martadinata atas nama Ike Wijayanto masing-masing pada tahun 2010 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tahun 2012 uang sejumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan uang di rekening Bank BCA Nomor : 8060255871 cabang Riau Bandung atas Nama Ike Wijayanto pada tahun 2011 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mentransfer harta kekayaan, yaitu mentransfer uang ke Rekening Simpedes Nomor : 3204-01-002965-53-0 Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke Rekening CIMB Nomor : 44-9010-3302-184 Cabang Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPASAR1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor :

Hal. 155 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa penyedia jasa keuangan dengan melakukan penempatan sejumlah uang ke dalam beberapa rekening bank yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri, mentransfer uang ke Rekening Simpedes Unit Pasar Bandar Kediri atas nama SOELASTIEN, ke Rekening CIMB Cabang Kediri atas nama YOHANA DAMAR PUSPITASARI dan ke Rekening BCA Cabang Joyoboyo Kediri atas nama YUNI MUTIARA SARI serta membelanjakan harta kekayaan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 349 M² (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi Lembang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkara PN Bandung dan menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari pihak yang berperkara.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum KPK dalam dakwaan Kesatu, Pertama, Primair, yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali IKE WIJAYANTO, tempus delicti-nya, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, apabila dihubungkan dengan tempus delicti dari dakwaan Keempat, Kelima dan Keenam Pertama maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dakwaan Keempat, Kelima dan Keenam Pertama tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terkait/relevant dengan tempus delicti tindak pidana asal (Predicate Crime) dalam dakwaan Kesatu, Pertama, Primair. Dan karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepas dari dakwaan Keempat, Kelima dan Keenam Pertama tersebut.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut di atas oleh Hakim Kasasi/Judex *Juris* dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, jelaslah sudah, bahwa Hakim Kasasi/Judex *Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2154 K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 Februari 2015

Hal. 156 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemohon Peninjauan Kembali yang berkewajiban untuk membuktikan kembali harus dilindungi hukum, dengan cara dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal mana sebagaimana ternyata pula dari keterangan saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi H. NONO SAEMI PUTRA**, antara lain menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 saksi telah menjual tanah milik saksi yang terletak di Di Blok Bojongrandu, Kel.Sukagalih, Kec.Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Luas Tanah 833 M2, kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 133/2007 tertanggal 28 Mei 2007;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2007 saksi telah menjual tanah milik saksi yang terletak di Di Blok Bojongrandu, Kel.Sukagalih, Kec.Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Luas Tanah 763 M2, kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 264/2007 tertanggal 05 November 2007
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : 133/2007 tertanggal 28 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 264/2007 tertanggal 05 November 2007;
- Bahwa jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah antara saksi selaku Penjual dan Terdakwa selaku Pembeli itu dilakukan di hadapan Notaris Yooce Sofiati Yusuf
- Bahwa setelah menjadi milik Terdakwa, tanah sawah tersebut saksi tahu telah disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan system bagi hasil panen;

2. **Saksi YOOCE SOFIATI YUSUF** selaku Notaris, antara lain menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 telah datang menghadap saksi, Saudara H. NONO SAEMI PUTRA selaku pihak Penjual dan Terdakwa selaku pihak Pembeli guna melakukan transaksi jual beli tanah milik H. NONO SAEMI PUTRA yang terletak di Di Blok Bojongrandu, Kel.Sukagalih, Kec.Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Luas Tanah 833 M2;
- Bahwa kepada saksi baik Pihak Penjual H. NONO SAEMI PUTRA maupun Terdakwa selaku Pembeli menerangkan jual beli tanah sawah

Hal. 157 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



itu dilakukan dengan harga sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 133/2007 tertanggal 28 Mei 2007;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya saksi buatkan Akta Jual Beli Nomor : 133/2007 tertanggal 28 Mei 2007;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2007 telah datang menghadap saksi, Saudara H. NONO SAEMI PUTRA selaku pihak Penjual dan Terdakwa selaku pihak Pembeli guna melakukan transaksi jual beli tanah milik H. NONO SAEMI PUTRA yang terletak di Di Blok Bojongrandu, Kel.Sukagalih, Kec.Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Luas Tanah 763 M2;
- Bahwa kepada saksi baik Pihak Penjual H. NONO SAEMI PUTRA maupun Terdakwa selaku Pembeli menerangkan jual beli tanah sawah itu dilakukan dengan harga sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 264/2007 tertanggal 05 November 2007;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya saksi buatkan Akta Jual Beli Nomor : Nomor 264/2007 tertanggal 05 November 2007;

3. **Saksi ERMA HERAWATI**, antara lain menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2008, saksi telah menjual tanah berikut bangunan rumah milik saksi yang terletak di Jalan Batu Permata I No. 23 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu Bandung kepada Terdakwa seharga Rp575.000.000,00
- Bahwa jual beli tanah berikut bangunan rumah antara saksi selaku Pihak Penjual dan Terdakwa selaku Pihak Pembeli itu dilakukan di hadapan HELLY YUNIARTI BASUKI, Sarjana Hukum, selaku PPAT Kota Bandung);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli No. 415/2008 tanggal 03 Desember 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan HELLY YUNIARTI BASUKI, Sarjana Hukum, selaku PPAT Kota Bandung) sebagai Akta Jual Beli tanah berikut bangunan rumah antara saksi selaku Penjual dengan Terdakwa sebagai Pembeli;

4. **Saksi HELLY YUNIARTI BASUKI** selaku Notaris, antara lain menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2008 telah datang menghadap saksi, Saudara Erma Herawati selaku pihak Penjual dan Terdakwa selaku pihak Pembeli guna melakukan transaksi tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Erma Herawati yang terletak di Jalan Batu Permata I No. 23 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi baik Pihak Penjual Erma Herawati maupun Terdakwa selaku Pembeli menerangkan jual beli tanah berikut bangunan rumah itu dilakukan dengan harga sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : No. 415/2008 tanggal 03 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya saksi buatkan Akta Jual Beli Nomor : No. 415/2008 tanggal 03 Desember 2008;

5. **Saksi MUNAWAR AHMAD**, antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Mandiri cabang Sukarno Hatta Bandung sebagai Consumer Loan Business Center yang ditugaskan menyampaikan data-data kredit Terdakwa;
- Bahwa benar pada Tahun 2005 Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit multiguna sebesar Rp48.000.000,00 dengan menjaminkan tanah dan rumah milik Terdakwa dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Bank Mandiri sehingga kepada Terdakwa diberikan kredit pinjaman uang sebesar Rp48.000.000,00 pada Tahun 2005 yang didebet langsung kerekening Terdakwa;
- Bahwa angsuran kredit tersebut telah lunas dibayar Terdakwa pada tanggal 19 September 2013;

6. **Saksi Ir. MAMAN SUPRATMAN**, antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 06 Rw.15 di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Bandung yang menjabat sejak bulan September 2013;
- Bahwa saksi telah lama tinggal di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari Bandung yaitu sejak thun 1982;
- Bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari Bandung adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada Tahun 2004;
- Bahwa sejak rumah di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari Bandung dibeli Terdakwa pada Tahun 2004, rumah tersebut tidak ditempati oleh Terdakwa melainkan dikontrakan dan mendatangkan penghasilan tambahan untuk Terdakwa;
- Bahwa rumah milik Terdakwa di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari Bandung berdasarkan informasi yang saksi terima dari Ibu Dwi Hastuti Riyanto, pada Tahun 2006 dikontrak Pak Nico sebesar Rp6.000.000,00 setahun, kemudian Pak Rahmat

Hal. 159 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 seharga Rp8.000.000,00 setahun, Pak Ari pada Tahun 2008 seharga Rp10.000.000,00 setahun, Pak H. Aman selama 2 Tahun (untuk Tahun 2009, 2010) seharga Rp18.000.000,00, Pak Widi Ashari pada Tahun 2012 seharga Rp12.000.000,00 sedangkan untuk sebelum Tahun 2006 saksi tidak tahu;

7. **Saksi TRI APRIANA WIBOWO**, antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi adalah karyawan Pengadilan yang bertugas sebagai Bendahara pengeluaran di PN.Bandung;
- Bahwa benar pada tahun 2006 dan 2008 Terdakwa pernah mengambil kredit di BRI Cabang Naripan Bandung dengan menjaminkan SK milik Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dengan cara potong gaji;
- Bahwa karena permohonan kredit dengan jaminan SK yang diajukan Terdakwa dikabulkan pihak BRI maka kepada Terdakwa diberikan uang pinjaman kredit;
- Bahwa pembayaran angsuran Kredit BRI sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 0754-01-003196-10-4 atas nama Ike Wijayanto pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bandung Naripan (Bukti BT- 7 Lampiran 3) senilai Rp75.000.000,00 dengan menjaminkan SK PNS milik terpidana setelah dipotong biaya administrasi bank, pinjaman tersebut cair **Rp74.150.000,00** yang dimasukkan dalam rekening Bank BRI, Tbk KC Bandung Naripan milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0337-01-034161-50-8, dilakukan dengan cara memotong gaji Terdakwa oleh bagian keuangan PN.Bandung setiap bulan sebesar Rp2.187.500,00 (sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Oktober 2013) selama 5 tahun (Bukti BT-7 Lampiran 2) perincian gaji Ike Wijayanto);

8. **Saksi TANTI TANSTRISNAWATI**, antara lain menerangkan :

- Bahwa saat perkawinan saksi dengan Terdakwa, keluarga Terdakwa pernah memberikan perhiasan sekitar 200 gram yang selanjutnya atas ijin Terdakwa telah saksi jual untuk membangun saung saksi diGarut;
- Bahwa Terdakwa diberi mobil L-300 warna biru oleh bapak mertua (MOHAMAD SAID,SH) pada saat tugas sebagai Hakim di Kediri dan pindah tugas sebagai Hakim Tinggi ke Bengkulu;
- Bahwa oleh Terdakwa, mobil L-300 tersebut digunakan usaha carteran dengan disopiri sendiri sejak Tahun 1990 sehingga mendatangkan penghasilan tambahan yang saksi tahu secara tekun ditabung oleh Terdakwa;

Hal. 160 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tahun 1997 Terdakwa pindah tugas ke Bandung dan usaha tersebut masih dijalankan tetapi dengan sopir orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tinggal di Jalan Timah Bandung hingga pada tahun 2004 Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus Bandung, namun rumah tersebut oleh Terdakwa disewakan/dikontrakan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 sehingga mendatangkan penghasilan tambahan;
- Bahwa rumah di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari Bandung yang dibeli Terdakwa pada Tahun 2004 itu tidak ditempati namun dikontrakan sejak Tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut : pada Tahun 2004 dikontrak seharga Rp8.000.000,00/setahun, pada Tahun 2005 dikontrak seharga Rp8.500.000,00/setahun, pada Tahun 2006 dikontrak seharga Rp6.000.000,00/untuk waktu selama 6 (enam) bulan, pada Tahun 2007 dikontrak seharga Rp10.000.000,00/setahun, pada Tahun 2008 dikontrak seharga Rp10.000.000,00/setahun, pada Tahun 2009 dikontrak seharga Rp10.000.000,00/setahun, pada Tahun 2010 dikontrak seharga Rp18.000.000,00/untuk waktu selama 2 (2) tahun, pada Tahun 2012 dikontrak seharga Rp13.000.000,00/setahun;
- Bahwa keuangan kontrakan rumah Jalan Saturnus disimpan dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa bulan September tahun 2000, Terdakwa diberi hibahan uang oleh MOHAMAD SAID,SH (bapak mertua) sejumlah Rp800.000.000,00
- Bahwa tahun 2002, bapak mertua meninggal lalu beberapa bulan kemudian SRI TUTI WINDANI (ibu mertua) membagi warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa tahun 2005, suami saksi menjual tanah warisan bagiannya di Metro laku terjual dan uangnya sebagian digunakan untuk membeli/ganti mobil Innova warna hitam dengan terlebih dahulu Terdakwa menjual mobil Toyota Kijang Grand seharga Rp65.000.000.-
- Bahwa pada bulan Mei 2007, Terdakwa membeli tanah sawah di Garut yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut milik H. Nono Saemi Putra, tanah sawah tersebut dibeli dengan harga Rp40.000.000,00;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : 133/2007 tertanggal 28 Mei 2007 sebagai Akta Jual Beli tanah sawah di

Hal. 161 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut yang dibeli Terdakwa dari H. Nono Saemi Putra;

- Bahwa bulan November 2007, Terdakwa membeli sawah di Garut yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut milik H. Nono Saemi Putra, tanah sawah tersebut dibeli dengan harga Rp45.000.000,00;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : 264/2007 tertanggal 05 November 2007 sebagai Akta Jual Beli tanah sawah di Garut yang terletak di Blok Bojongrandu, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut yang dibeli Terdakwa dari H. Nono Saemi Putra;
 - Bahwa Terdakwa membeli dua bidang tanah sawah tersebut, keuangannya dari sebagian sisa uang menjual warisan tanah Metro Lampung tahun 2005;
 - Bahwa tanah sawah tersebut ditanami padi dengan penggarap bagi hasil dan dalam satu tahun panen empat kali;
 - Bahwa saksi sebelum bekerja menjadi PNS dahulu bekerja di swasta;
 - Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa membeli rumah yang terletak di Jalan Batu Permata I No. 23 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu Bandung seharga Rp575.000.000,00 dari Erma Herawati;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli No. 415/2008 tanggal 03 Desember 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan HELLY YUNIARTI BASUKI, Sarjana Hukum, selaku PPAT Kota Bandung) sebagai Akta Jual Beli rumah antara Penjual Erma Herawati dengan Terdakwa sebagai Pembeli;
 - Bahwa keuangan yang digunakan Terdakwa adalah dari uang yang sah yaitu uang simpanan carteran mobil L-300, uang kontrakan rumah Jalan Saturnus Bandung, uang pinjaman bank Mandiri dengan menjaminkan sertifikat rumah Jalan Saturnus, uang pinjaman bank BRI dengan jaminan SK PNS Terdakwa, uang hibahan dari bapak mertua;
9. **Saksi RA. SRI TUTI WINDANI**, antara lain menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Ike Wijayanto/Terdakwa;
 - Bahwa waktu pernikahan Terdakwa dengan Tanti Tanstrisnawati, ada pemberian mas kawin yang diberikan keluarga Ike/Terdakwa kepada

Hal. 162 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tanti berupa gelang, giwang dua buah dan kalung liontin sekitar 200 gram;

- Bahwa pada waktu Bapak Terdakwa mau pindah tugas sebagai Hakim dari Kediri ke Bengkulu, Terdakwa diberi mobil L-300 warna biru yang dipakai Terdakwa sebagai usaha sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai PNS di PN. Kediri, setelah pulang kerja menjalankan usaha sewa mobil dengan menyetir sendiri;
- Bahwa sebelum istri Terdakwa/Tanti bekerja sebagai PNS, ia bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa oleh Terdakwa, mobil L-300 tersebut digunakan usaha carteran dengan disopiri sendiri sejak Tahun 1990 sehingga mendatangkan penghasilan tambahan yang saksi tahu secara tekun ditabung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah pindah tugas ke Bandung pada tahun 1997 dan tinggal di rumah Jalan Timah, masih menjalankan usaha sewa mobil L-300;
- Bahwa Bapak Terdakwa atau suami saksi sekitar tahun 1998 pensiun sebagai Hakim Tinggi Pengawas, kemudian menjadi Advokat;
- Bahwa sekitar tahun 2000, mobil L-300 dijual dan diganti mobil Kijang Grand dan uang hasil penjualan mobil L-300 itu ditambahi uangnya oleh Bapak Terdakwa untuk membeli mobil Kijang Grand;
- Bahwa sekitar tanggal/bulan September 2000, Bapak Terdakwa memberikan Hibah uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 yang disimpan dalam koper kulit disaksikan oleh saksi dan dua adiknya, yaitu Saksi HENDRI MULIONO dan Saksi YANCE R. SUHARTONO, sedangkan dua adiknya yang lain sudah diberitahu sebelumnya tentang Hibah, tetapi tidak hadir waktu pemberian Hibah uang karena sedang di luar kota;
- Bahwa pada bulan September 2002 Bapak Terdakwa atau suami saksi meninggal dan empat bulan kemudian saksi membagi waris kepada lima anak saksi yang masing-masing mendapatkan bidang tanah atau dua sertifikat untuk dua anak perempuan, sedangkan Terdakwa dengan dua adiknya laki-laki masing-masing mendapatkan tiga sertifikat;
- Bahwa sebagian dari hasil warisan tanah di Metro Lampung itu dijual oleh Terdakwa pada tahun 2005 yang dibayar melalui Bank BCA dan

Hal. 163 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dipakai untuk membeli/ganti mobil Innova dan sebagian uangnya untuk membeli sawah di Garut;

- Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Bandung, saksi tahu pada tahun 2004 Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus Tengah IV No.11 Kel.Manjahlega, Kec.Rancasari Bandung yang dikontrakan;
- Bahwa rumah yang dibeli Terdakwa di Jalan Saturnus Bandung tidak ditempati namun telah disewakan/dikontrakan oleh Terdakwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 sehingga mendatangkan penghasilan tambahan untuk keluarga Terdakwa sedang Terdakwa dan keluarganya tinggal sementara di Jalan Timah No.12 Bandung;
- Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa membeli rumah di Jalan Batu Permata I No. 23 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu Bandung dan kemudian menempati rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 istri Terdakwa/Tanti Tanstrisnawati pernah meminjam uang untuk membeli tanah/sawah di Garut sebesar Rp84 jutaan yang ditransfer ke rekening BRI Garut atas nama YATI SURYATI sebagai istri WAWAN GUNAWAN/penjual tanah;
- Bahwa setelah suami saksi meninggal dunia, saksi ada uang pensiun yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada Surat Hibahan Uang yang diberikan dari suami saksi (MOHAMAD SAID) kepada anak saksi IKE WIJAYANTO sejumlah Rp800.000.000,00 pada tanggal 30 September 2000 di Villa Serpong Tangerang;

10. **Saksi HENDRI MULYONO,SH**, antara lain, menerangkan :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak kandung tertua dan saksi anak ke empat dari lima bersaudara;
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa Terdakwa diberikan mobil L-300 warna biru untuk usaha waktu di Kediri dan mobil itu dibawa ke Bandung pada tahun 1997 dan dijual tahun 2000, kemudian diganti dengan mobil Toyota Kijang Grand tahun 1995;
- Bahwa oleh Terdakwa, mobil L-300 tersebut digunakan usaha carteran dengan disopiri sendiri mulai Tahun 1990 sejak di Kediri sampai 1997 di Bandung sehingga mendatangkan penghasilan tambahan yang saksi tahu secara tekun ditabung oleh Terdakwa;

Hal. 164 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 1 September Papi saksi meninggal dunia dan empat bulan kemudian yaitu tanggal 21 Desember 2002 dilakukan pembagian warisan kepada saksi dan ke empat saudara kandung saksi
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus tahun 2004 dan di kontrakan sejak awal serta tidak pernah ditempati Terdakwa, karena Terdakwa dan keluarganya tinggal di Jalan Timah;
- Bahwa rumah milik Terdakwa di Jalan Saturnus Bandung yang dibeli Tahun 2004 saksi tahu tidak ditempati oleh Terdakwa tapi sejak awal dikontrakan oleh Terdakwa pada orang lain sehingga mendatangkan penghasilan tambahan untuk keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa membeli rumah di Jalan Batu Permata I No. 23 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu Bandung dan kemudian menempati rumah tersebut;
- Bahwa warisan bagian Mas Ike yang terletak di Metro (Lampung) sebagian dijual dan uangnya sebagian dibeli atau diganti mobil Innova dan sebagian dibelikan sawah di Garut
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Hibahan Uang yang diberikan dari Papi (MOHAMAD SAID) kepada kakak saksi IKE WIJAYANTO sejumlah Rp800.000.000,00 pada tanggal 30 September 2000 di Villa Serpong Tangerang;

11. Saksi YANCE RAHADIAN SUHARTONO, SE, SH, antara lain menerangkan

- :
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah menjadi PNS di PN. Bandung, saksi kuliah hukum di Uninus dengan biaya sendiri;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa pernah diberi oleh Bapak saksi sebuah mobil L-300 warna biru yang kemudian oleh Terdakwa digunakan usaha carteran dengan disopiri sendiri mulai Tahun 1990 sejak di Kediri sampai 1997 di Bandung sehingga mendatangkan penghasilan tambahan yang saksi tahu secara tekun ditabung oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Bandung, saksi tahu pada tahun 2004 Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus Bandung yang dikontrakan;
 - Bahwa rumah yang dibeli Terdakwa di Jalan Saturnus Bandung tidak ditempati namun telah disewakan/dikontrakan oleh Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 sehingga mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga Terdakwa sedang Terdakwa dan keluarganya tinggal sementara di Jalan Timah No.12 Bandung;

- Bahwa saksi menyaksikan pemberian Hibah uang dari papi saksi kepada Terdakwa dan saksi tidak mempermasalahkannya sebagai anak tertua;
- Bahwa Hibahan uang tersebut disimpan dalam koper kulit dibawa oleh Terdakwa dari Villa serpong Tangerang ke Bandung;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2002 Papi saksi meninggal dunia dan empat bulan kemudian yaitu pada tanggal 21 Desember 2002, dilakukan pembagian warisan kepada saksi dan ke empat saudara kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus tahun 2004, kemudian dikontrakan sejak awal dan tidak pernah ditempati;
- Bahwa sebagian tanah warisan milik Terdakwa yang terletak di Metro (Lampung) telah dijual dan uangnya oleh Terdakwa sebagian dibeli atau ganti mobil Innova dan sebagian lagi dibeli sawah di Garut;
- Bahwa saat saksi Dinas di PN. Bandung sebagai bendahara dan mengetahui, bahwa selama Terdakwa sebagai Plt. Panitera Muda PHI Bandung mendapatkan honor dari Pengurusan Sita Eksekusi di PHI Bandung yang dianggarkan dalam DIPA APBN;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi mengetahui Terdakwa membeli rumah di Jalan Batu Permata dan tahun 2009 ditempati hingga sekarang;
- Bahwa Tanti Tanstrisnawati/ kakak ipar sebelum bekerja sebagai PNS, di Kediri bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Hibahan Uang yang diberikan oleh Papi (MOHAMAD SAID) kepada kakak saksi IKE WIJAYANTO sejumlah Rp800.000.000,00 pada tanggal 30 September 2000 di Villa Serpong Tangerang;

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran perolehan barang bukti yang dirampas untuk Negara dan sumber dana yang dipergunakan untuk memperoleh barang bukti :

1. 1 (Satu) Bidang Tanah Berikut Bangunan Yang Terletak Di Jl. Batu Permata No.23 Rt.003 Rw.007, Kec. Buah Batu, Kel. Cijawura, Kota Bandung, Luas Tanah 240 M2, Atas Nama Ike Wijayanto, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 415/2008 tanggal 03 Desember 2008, Harga Perolehan Rp575.000.000,00 Tahun 2008. (Barang Bukti Perkara TPPU Dengan Kode Bb 14)

Hal. 166 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana:

1. Sebagian Uang Hibahan dari orang tua Rp359.000.000,00 (Keterangan pada Tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali menerima hibah uang dari Bapaknya total Rp800.000.000,00)
2. Sebagian uang hasil Peminjaman BRI (yang ditabung direkening Terdakwa) Rp70.000.000,00
3. Sebagian uang pinjaman Bank Mandiri (yang ditabung direkening Terdakwa) Rp35.000.000,00
4. Tabungan dari usaha carteran mobil Rp74.000.000.
5. Sebagian simpanan uang hasil mengontrakan Rumah di Jalan Saturnus Rp34.000.000,00

Penjelasan:

- Pemohon Peninjauan Kembali menerima hibah uang dari ayahnya (Mohamad Said, SH) tahun 2000 sebesar Rp800.000.000,00 (**lihat Bukti BT-7 Lampiran 1**) (berupa Surat Hibahan tertanggal 30 September 2000) dan hanya digunakan untuk membeli barang bukti di atas sebesar Rp350.000.000,00 sedangkan sisanya ditabung;
- Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2008 meminjam uang dari bank BRI sebesar Rp75.000.000,00 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 0754-01-003196-10-4 atas nama Ike Wijayanto pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bandung Naripan (**lihat Bukti BT-7 Lampiran 3**) dengan menjaminkan SK PNS milik Terdakwa setelah dipotong biaya administrasi bank, pinjaman tersebut cair Rp74.150.000,00 dan karena pencairan uang pinjaman dihari kerja lalu oleh terpidana dimasukkan dalam rekening Bank BRI, Tbk KC Bandung Naripan milik terpidana dengan Nomor Rekening 0337-01-034161-50-8, pembayaran pinjaman ke Bank BRI tersebut dengan cara memotong gaji terpidana oleh bagian keuangan PN.Bandung setiap bulan sebesar Rp2.187.500,00 (sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Oktober 2013) selama 5 tahun (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 2**) (berupa perincian gaji Ike Wijayanto), keterangan terpidana) dan uang tersebut oleh terpidana hanya digunakan sebesar Rp70.000.000,00 untuk membeli barang bukti sedangkan sisanya ditabung;
- Terpidana pada tanggal 16 September 2005 meminjam uang kepada Bank Mandiri, Tbk sebagaimana Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor : Clp.BDG/1283/PK.MGM/2005 tertanggal 16-09-2005 atas nama Ike Wijayanto dengan akta pemberian hak tanggungan Nomor 288/2005 tanggal

Hal. 167 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 September 2005 dengan total pencairan uang senilai Rp48.000.000,00 dengan menjaminkan sertifikat rumah Jalan Saturnus (lihat **Bukti BT -7 Lampiran 4**) (berupa Perjanjian Kredit Multiguna), (lihat **Bukti BT -7 Lampiran 5**) (berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Bank Mandiri yang hanya digunakan Rp35.000.000,00 untuk pembelian barang bukti di atas sedangkan sisanya ditabung;

- Terpidana adalah seorang PNS Pengadilan yang pada periode tahun 2006 s/d 2013 menerima gaji, gaji 13, uang remunerasi, uang remunerasi 13, uang makan dengan jumlah total Rp314.965.050 (**lihat Bukti BT-7 Lampiran 2**)
- Dalam tugas penyitaan di Pengadilan Hubungan Industrial terpidana menerima honor penyitaan Rp389.750.000,00 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 6**)
- Terpidana sejak Tahun 1990 sampai Tahun 1997 menjalankan usaha carteran mobil L 300 dengan total pendapatan Rp190.000.000,00 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 7** dan hanya digunakan sebesar Rp74.000.000,00 untuk pembeli barang bukti di atas sedangkan sisanya ditabung;
- Terpidana memiliki uang tabungan dari kontrakan rumahnya di Jalan Saturnus sejak Tahun 2004 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 7**) berupa Penghasilan kontrakan rumah dalam Pledoi dan hanya digunakan sebesar Rp34.000.000,00 untuk pembelian barang bukti di atas sedangkan sisanya ditabung;

Bukti-bukti :

- Bukti surat berupa Surat Hibahan Uang tertanggal 30 September 2000 yang diperkuat dengan keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, saksi a de charge RA. Sri Tuti Windani, R. Hendri Mulyono, R. Yance Rahadyan Suhartono tentang penyerahan uang;
- Bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 0754-01-003196-10-4 atas nama Ike Wijayanto pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bandung Naripan (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 3**) menjaminkan SK PNS milik Terdakwa dengan angsuran cara pemotongan gaji yang diperkuat dengan keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, Tri Apriana Wibowo;
- Bukti surat berupa surat Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor : Clp.BDG/1283/PK.MGM/2005 tertanggal 16-09-2005 atas nama Ike Wijayanto dengan akta pemberian hak tanggungan Nomor 288/2005 tanggal 16 September 2005 dengan total pencairan uang senilai Rp48.000.000,00 yang hanya digunakan Rp35.000.000,00 untuk pembelian rumah sisanya ditabung yang diperkuat dengan *keterangan saksi* Tanti Tanstrisnawati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi petugas PT. Bank Mandiri bernama Munawar Ahmad;

- Tentang tabungan dari usaha carteran mobil dibuktikan dengan *keterangan saksi* Tanti Tanstrisnawati, saksi a de charge R.A. Sri Tuti Windani, R. Hendri Mulyono, R. Yance Rahadyan Suhartono;
- Tentang pendapatan dan simpanan uang hasil mengontrakan rumah di Jalan Saturnus dibuktikan dengan *keterangan saksi* Tanti Tanstrisnawati, saksi Ir. H. Maman Supratman selaku Ketua RT di Jalan Saturnus Tengah IV, saksi a de charge R.A. Sri Tuti Windani, R. Hendri Mulyono, R. Yance Rahadyan Suhartono;

Keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, saksi Munawar Ahmad, Ir. H. Maman Supratman, keterangan saksi a de charge RA. Sri Tuti Windani, R. Hendi Mulyono, R. Yance dan keterangan tersebut dibenarkan serta diterangkan pula oleh Terdakwa dimuka persidangan), Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factil/ Judex Juris*;

2. 1 (Satu) Bidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Blok Bojongrandu, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Luas Tanah 833M2, atas nama IKE WIJAYANTO, Sesuai Akta Jual Beli Nomor 133/2007 tertanggal 28 Mei 2007, Harga Perolehan Rp40.000.000,00 Tahun 2007.

(Barang bukti TPPU dengan Kode BB 18).

Sumber Dana:

- Uang Hasil menjual tanah warisan IKE WIJAYANTO di Metro (Lampung Tengah)
- Uang tabungan hasil usaha carteran mobil.

Bukti Pendukung:

- Foto copy Akta Jual Beli No.133/2007 tertanggal 28 Mei 2007 (**lihat Bukti BT-2**),
- Foto copy Laporan Transaksi Rekening BCA atas nama IKE WIJAYANTO Nomor: 00860255871 yang menerima uang penjualan tanah warisannya di Metro (Lampung Tengah) dari Pembeli sebesar Rp162.450.000,00 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 11**)
- Photo copy Akta Jual Beli No.83/27-Metro Timur/2005 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 12a**), Photo copy Akta Jual Beli No.82/26-Metro Timur/2005 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 12b**);
- Foto copy rekab penghasilan carteran Mobil (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 7**)

Dikuatkan dengan keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, Yooce Sofiati Yusuf selaku Notaris, saksi a de charge RA. Sri Tuti Windani, R. Hendri Mulyono, R. Yance Rahadyan Suhartono;

Hal. 169 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti/Judex Juris*.

2. 1 (Satu) Bidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Blok Bojongrandu, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Luas Tanah 763M2, atas nama IKE WIJAYANTO, Sesuai Akta Jual Beli Nomor 264/2007 tertanggal 05 November 2007, Harga Perolehan Rp45.000.000,00 Tahun 2007. (Barang bukti TPPU dengan Kode BB 19).

Sumber Dana:

- Uang Hasil menjual tanah warisan di Metro (Lampung Tengah);
- Uang tabungan hasil usaha carteran mobil .

Bukti-bukti:

- Foto copy Akta Jual Beli No.264/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 (**lihat Bukti BT-3**),
- Foto copy Laporan Transaksi Rekening BCA atas nama IKE WIJAYANTO Nomor: 00860255871 yang menerima uang penjualan tanah warisannya di Metro (Lampung Tengah) dari Pembeli sebesar Rp162.450.000,00 (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 11**)
- Foto copy rekab penghasilan carter Mobil (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 7**);

Yang diperkuat dengan keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, Yooce Sofiati Yusuf selaku Notaris, saksi a de charge RA. Sri Tuti Windani, R. Hendri Mulyono, R. Yance Rahadyan Suhartono;

Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti/ Judex Juris* .

- Demikian dengan tidak diperhatikan dan dipertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, maka jelas baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang berbunyi :

“ Pasal 2 :

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
..... dstnya

Sedangkan Barang Bukti yang diberi Tanda :

- BB 15 : didapat / dibeli oleh Tanti Tanstrisnawati, SH (Isteri Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 3 Maret 2010 (Vide Surat Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT – 4 berupa Akta Jual Beli No. 154/2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktorandus AJI

Hal. 170 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



SUKARMAJI,M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Tarogong Kidul, Kota Garut) .

- BB 16 : didapat / dibeli oleh Tanti Tanstrisnawati,SH (Isteri Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 27 Januari 2010 (Vide Surat Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT – 5 berupa Akta Jual Beli No. 51/2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktorandus AJI SUKARMAJI,M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Tarogong Kidul, Kota Garut) .
- BB 17 : didapat / dibeli oleh Tanti Tanstrisnawati,SH (Isteri Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 26 April 2012 (Vide Surat Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT – 6 berupa Akta Jual Beli No. 206/2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktorandus AJI SUKARMAJI,M.Si, selaku PPAT Sementara di Kecamatan Tarogong Kidul, Kota Garut) .

adalah milik pihak ketiga yang tidak ada sangkut paut-nya dengan perkara ini. Hal mana sebagaimana ternyata pula dari keterangan saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi TANTI TANSTRISNAWATI**, antara lain menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 saksi telah membeli sebidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kec.Tarogong Kidul, Kel. Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 280 M2, dari Saudara SUHENDAR sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 51/2010 tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 saksi telah membeli sebidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kec.Tarogong Kidul, Kel.Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 398 M2, dari Saudari OMAS ROSMANA sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 154/2010 tertanggal 3 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2012 saksi telah membeli sebidang tanah yang terletak di Blok Kopilombang, Kec.Tarogong Kidul, Kel.Sukajaya, Kabupaten Garut, luas tanah 349 M2, dari Saudara WAWAN GUNAWAN sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : No.206/2012 tertanggal 26 April 2012;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : Nomor : 51/2010 tanggal 27 Januari 2010, Nomor : 154/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dan Akta Jual Beli Nomor No.206/2012 tertanggal 26 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah uang milik saksi yang tidak ada kaitan/hubungannya sama sekali dengan Terdakwa, dengan sumber dana jelas yang saksi terima sebagai PNS sejak Tahun 1999 dari sumber dana gaji tahun 1999 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp211.240.650,00, Gaji ke 13 Tanti Tanstrisnawati tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp17.685.800,00 Uang Remunerasi Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp152.950.000,00 Uang Remunerasi ke 13 Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp10.062.500,00 Uang makan tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp27.808.200,00 Jumlah uang gaji, gaji ke 13, uang remunerasi, uang remunerasi ke 13 dan uang makan yang diterima Tanti Tanstrisnawati sebesar Rp419.747.150,00;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti Rekapitulasi Gaji atas nama TANTI TANSTRISNAWATI yang dikeluarkan institusi Pengadilan Negeri Bandung dengan **kode barang bukti BT- 7 Lampiran 8** sebagai Rekapitulasi gaji saksi;
 - Bahwa selain gaji sebagai PNS, sumber dana lain untuk membeli tanah milik WAWAN GUNAWAN saksi pinjam dari Mertua saksi bernama SRI TUTI WINDANI;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti Laporan Transaksi pada rekening Yati Suryati (isteri Wawan Gunawan/Penjual tanah) pada BRI Unit Kerja Garut Nomor : 0025-01-020344-50-9 yang menerima uang dari Sri Tuti Windani (Ibu Mertua saksi), bukti mana ada dalam berkas perkara yang diajukan KPK (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 9**);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp84.558.000,00 dari Tanti Tanstrisnawati untuk pembelian tanah hak milik adat persil No.01 Blok Kopilombang No.C.26 tertanggal 15 Maret 2012 yang diterima dan ditanda tangani oleh Wawan Gunawan dan Yati Suryati (Isteri Wawan Gunawan) (**lihat Bukti BT- 7 Lampiran 10**)
 - Bahwa sumber dana lain yang saksi gunakan untuk membangun saung di atas tanah yang saksi beli tersebut adalah Perhiasan/mas kawin pemberian keluarga Terdakwa/terpidana yang diberikan kepada Tanti Tanstrisnawati jumlah 200 gram yang kemudian dijual untuk pembuatan saung;
2. **Saksi a de chrage NY. RA. SRI TUTI WINDANI**, antara lain menerangkan:
- Bahwa adalah sebagai ibu kandung dari Ike Wijayanto/Terdakwa;

Hal. 172 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pernikahan Terdakwa dengan Tanti Tanstrisnawati, ada pemberian mas kawin yang diberikan keluarga Ike/Terdakwa kepada Keluarga Tanti berupa gelang, giwang dua buah dan kalung liontin sekitar 200 gram;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai PNS di PN. Kediri, setelah pulang kerja sejak Tahun 1990 Terdakwa menjalankan usaha sewa mobil dengan menyetir sendiri sehingga mendatangkan penghasilan tambahan buat Terdakwa;
 - Bahwa sebelum istri Terdakwa/Tanti bekerja sebagai PNS, ia bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa Terdakwa setelah pindah tugas ke Bandung pada tahun 1997 dan tinggal di rumah Jalan Timah, masih menjalankan usaha sewa mobil L-300;
 - Bahwa sekitar tanggal/bulan September 2000, Bapak Terdakwa memberikan Hibah uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 yang disimpan dalam koper kulit disaksikan oleh saksi dan dua adiknya, yaitu Saksi HENDRI MULIONO dan Saksi YANCE R. SUHARTONO, sedangkan dua adiknya yang lain sudah diberitahu sebelumnya tentang Hibah, tetapi tidak hadir waktu pemberian Hibah uang karena sedang di luar kota;
 - Bahwa pada bulan September 2002 Bapak Terdakwa atau suami saksi meninggal dan empat bulan kemudian saksi membagi waris kepada lima anak saksi yang masing-masing mendapatkan bidang tanah atau dua sertifikat untuk dua anak perempuan, sedangkan Terdakwa dengan dua adiknya laki-laki masing-masing mendapatkan tiga sertifikat;
 - Bahwa pada tahun 2012 istri Terdakwa/Tanti Tanstrisnawati pernah meminjam uang untuk membeli tanah/sawah di Garut sebesar Rp84 jutaan yang ditransfer ke rekening BRI Garut atas nama YATI SURYATI sebagai istri WAWAN GUNAWAN/penjual tanah;
 - Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada Surat Hibahan Uang yang diberikan dari suami saksi (MOHAMAD SAID) kepada anak saksi IKE WIJAYANTO sejumlah Rp800.000.000,00 pada tanggal 30 September 2000 di Villa Serpong Tangerang;
3. **Saksi HENDRI MULYONO,SH**, antara lain, menerangkan :
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak kandung tertua dan saksi anak ke empat dari lima bersaudara;

Hal. 173 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan bahwa Terdakwa diberikan mobil L-300 warna biru untuk usaha waktu di Kediri dan mobil itu dibawa ke Bandung pada tahun 1997 dan dijual tahun 2000, kemudian diganti dengan mobil Toyota Kijang Grand tahun 1995;
- Bahwa pada tanggal 1 September Papi saksi meninggal dunia dan empat bulan kemudian yaitu tanggal 21 Desember 2002 dilakukan pembagian warisan kepada saksi dan ke empat saudara kandung saksi
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus tahun 2004 dan di kontrakan sejak awal serta tidak pernah ditempati Terdakwa, karena Terdakwa dan keluarganya tinggal di Jalan Timah;
- Bahwa warisan bagian Mas Ike sebagian dijual dan uangnya sebagian dibeli atau diganti mobil Innova dan sebagian dibeli sawah di Garut
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Hibahan Uang yang diberikan dari Papi (MOHAMAD SAID) kepada kakak saksi IKE WIJAYANTO sejumlah Rp800.000.000,00 pada tanggal 30 September 2000 di Villa Serpong Tangerang;

4. **Saksi YANCE RAHADIAN SUHARTONO, SE, SH**, antara lain menerangkan

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menjadi PNS di PN. Bandung, saksi kuliah hukum di Uninus dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi menyaksikan pemberian Hibah uang dari papi saksi kepada Terdakwa dan saksi tidak mempermasalahkannya sebagai anak tertua;
- Bahwa Hibahan uang tersebut disimpan dalam koper kulit dibawa oleh Terdakwa dari Villa serpong Tangerang ke Bandung;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2002 Papi saksi meninggal dunia dan empat bulan kemudian yaitu pada tanggal 21 Desember 2002, dilakukan pembagian warisan kepada saksi dan ke empat saudara kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Jalan Saturnus tahun 2004, kemudian dikontrakan sejak awal dan tidak pernah ditempati;
- Bahwa sebagian warisan Terdakwa dijual dan uangnya sebagian dibeli atau ganti mobil Innova dan sebagian lagi dibeli sawah di Garut;
- Bahwa saat saksi Dinas di PN. Bandung sebagai bendahara dan mengetahui, bahwa selama Terdakwa sebagai Plt. Panitera Muda PHI Bandung mendapatkan honor dari Pengurusan Sita Eksekusi di PHI Bandung yang dianggarkan dalam DIPA APBN;

Hal. 174 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi mengetahui Terdakwa membeli rumah di Jalan Batu Permata dan tahun 2009 ditempati hingga sekarang;
 - Bahwa Tanti Tanstrisnawati/ kakak ipar sebelum bekerja sebagai PNS, di Kediri bekerja di perusahaan swasta;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Hibahan Uang yang diberikan oleh Papi (MOHAMAD SAID) kepada kakak saksi IKE WIJAYANTO sejumlah Rp800.000.000,00 pada tanggal 30 September 2000 di Villa Serpong Tangerang;
5. **Saksi SUHENDAR**, yang karena telah meninggal dunia dan tidak bersaksi disidang Pengadilan, keterangannya di BAP dibacakan yang antara lain menerangkan :
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 saksi telah menjual tanah milik saksi yang terletak di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel. Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 280 M2, kepada Pembeli tanah TANTI TANSTRISNAWATI sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 51/2010 tertanggal 27 Januari 2010;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Drs. AJI SUKARMAJI, M,SI selaku Pejabat PPAT setempat;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : 51/2010 tertanggal 27 Januari 2010 (Bukti BT-5);
6. **Saksi OMAS ROSMANA**, yang antara lain menerangkan :
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 saksi telah menjual tanah milik saksi yang terletak di Blok Kopilombang, Kec.Tarogong Kidul, Kel.Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 398 M2, kepada Pembeli tanah TANTI TANSTRISNAWATI sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 154/2010 tertanggal 3 Maret 2010;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Drs. AJI SUKARMAJI, M,SI selaku Pejabat PPAT setempat;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : 154/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (Bukti BT-4);
7. **Saksi WAWAN GUNAWAN**, yang antara lain menerangkan :
- Bahwa pada tanggal 26 April 2012 saksi telah menjual tanah milik saksi yang terletak di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel.Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 349 M2, kepada Pembeli tanah TANTI TANSTRISNAWATI sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 206/2012 tertanggal 26 April 2012;

Hal. 175 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Drs. AJI SUKARMAJI, M,SI selaku Pejabat PPAT setempat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/2012 tertanggal 26 April 2012 (Bukti BT-6);
- Bahwa penerimaan pembayaran jual beli tanah seharga Rp84.558.000,00 itu dilakukan melalui rekening isteri saksi YATI SURYATI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti Buku rekening BRI Unit Kerja Garut atas nama Yati Suryati (Isteri saksi Wawan Gunawan) Nomor Rekening 0025-01-020344-50-9 yang pada transaksi tanggal 15 Maret 2012 tersebut menerima uang sebesar Rp84.558.000,00 dari Sri Tuti Windani;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti bukti Laporan Transaksi pada rekening Yati Suryati (isteri Wawan Gunawan/Penjual tanah) pada BRI Unit Kerja Garut Nomor : 0025-01-020344-50-9 yang menerima uang dari Sri Tuti Windani, bukti mana ada dalam berkas perkara yang diajukan KPK (lihat Bukti BT -7 Lampiran 9);
- Bahwa saksi ingat bahwa untuk bukti penerimaan pembayaran jual beli tanah tersebut saksi TANTI TANSTRISNAWATI pernah meminta baik saksi maupun isteri saksi untuk menanda tangani kwitansi tanda terima uang pembayaran jual beli tanah (lihat Bukti BT -7 Lampiran 10);

8. **Saksi Drs. AJI SUKARMAJI, M,SI** selaku Pejabat PPAT, antara lain menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 telah dilakukan jual beli tanah antara Saudara SUHENDAR selaku pihak Penjual dan TANTI TANSTRISNAWATI selaku pihak Pembeli atas tanah milik SUHENDAR yang terletak di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel.Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 280 M2,;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pembeli dan Penjual selanjutnya saksi selaku Pejabat PPAT setempat menuangkan jual beli tanah tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 51/2010 tertanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 telah dilakukan jual beli tanah antara Saudara OMAS ROSMANA selaku pihak Penjual dan TANTI TANSTRISNAWATI selaku pihak Pembeli atas tanah milik OMAS ROSMANA yang terletak di Blok Kopilombang, Kec.Tarogong Kidul, Kel. Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 398 M2,;

Hal. 176 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Pembeli dan Penjual selanjutnya saksi selaku Pejabat PPAT setempat menuangkan jual beli tanah tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 154/2010 tertanggal 3 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2012 telah dilakukan jual beli tanah antara Saudara WAWAN GUNAWAN selaku pihak Penjual dan TANTI TANSTRISNAWATI selaku pihak Pembeli atas tanah milik WAWAN GUNAWAN yang terletak di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel. Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 349 m2;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pembeli dan Penjual selanjutnya saksi selaku Pejabat PPAT setempat menuangkan jual beli tanah tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 206/2012 tertanggal 26 April 2012;

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran perolehan barang bukti yang dirampas untuk Negara dan sumber dana yang dipergunakan untuk memperoleh barang bukti :

1. 1 (Satu) Bidang Tanah Berikut Bangunan Di atasnya Yang Terletak Di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel. Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 398 M2, Akte Jual Beli No.154/2010 tanggal 03 Maret 2010, Harga Perolehan Rp35.000.000,00 Tahun 2010. (Barang Bukti untuk perkara TPPU dengan Kode BB 15)

Sumber Dana :

1. Gaji Tanti Tanstrisnawati tahun 1999 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp211.240.650,00;
2. Gaji ke 13 Tanti Tanstrisnawati tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp17.685.800,00;
3. Uang Remunerasi Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp152.950.000,00;
4. Uang Remunerasi ke 13 Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp10.062.500,00
5. Uang makan tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp27.808.200,- ;
6. Jumlah uang gaji, gaji ke 13, uang remunerasi, uang remunerasi ke 13 dan uang makan yang diterima Tanti Tanstrisnawati sebesar Rp419.747.150,00
7. Perhiasan/mas kawin pemberian keluarga Terdakwa yang diberikan kepada Tanti Tanstrisnawati

Bukti-bukti:

Rekapitulasi Gaji atas nama Tanti Tanstrisnawati (**Bukti BT -7 Lampiran 8**), Photo copy Akta Jual Beli No.154/2010 (**Bukti BT -4**), Keterangan saksi Tanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanstrisnawati, Tri Apriana Wibowo (Bendahara Pengadilan Negeri Bandung, saksi Drs. AJI SUKARMAJI, M.SI selaku Pejabat PPAT, RA. Sri Tuti Windani), Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti/ Judex Juris*.

2. 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel.Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 280 M2, Atas Nama TANTI TRANSTRISNAWATI, Sesuai Akte Jual Beli No.51/2010 tertanggal 27 Januari 2010. (Barang Bukti perkara TPPU dengan Kode BB 16);

Sumber Dana :

1. Gaji Tanti Tanstrisnawati tahun 1999 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp211.240.650,00;
2. Gaji ke 13 Tanti Tanstrisnawati tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp17.685.800,00;
3. Uang Remunerasi Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp152.950.000,00;
4. Uang Remunerasi ke 13 Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp10.062.500,00
5. Uang makan tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp27.808.200,00;
6. Jumlah uang gaji, gaji ke 13, uang remunerasi, uang remunerasi ke 13 dan uang makan yang diterima Tanti Tanstrisnawati sebesar Rp419.747.150,00

Bukti-bukti:

Rekapitulasi Gaji atas nama Tanti Tanstrisnawati (**Bukti BT-7 Lampiran 8**), Photo copy Akta Jual Beli No.51/2010 (**Bukti BT -5**), dan keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, Tri Apriana Wibowo (Bendahara Pengadilan Negeri Bandung, saksi Drs. AJI SUKARMAJI, M.SI selaku Pejabat PPAT), Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti/ Judex Juris*;

3. 1(Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Blok Kopilombang, Kec. Tarogong Kidul, Kel. Sukajaya, Kabupaten Garut, Luas Tanah 349M2, atas nama TANTI TRANSTRISNAWATI, Sesuai Akta Jual Beli No.206/2012 Tanggal 26 April 2012, Harga Perolehan Rp84.558.000,00 Tahun 2012. (Barang Bukti perkara TPPU dengan Kode BB 17)

Sumber Dana:

Uang pinjaman TANTI TANSTRISNAWATI dari Mertua SRI TUTI WINDANI dan cara pembayaran jual beli tanah Wawan Gunawan dengan cara pembayaran transfer uang ke rekening BRI Unit Kerja Garut atas nama Yati Suryati (Isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Gunawan) Nomor Rekening 0025-01- 020344-50-9 pada tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp84.558.000,00 oleh SRI TUTI WINDANI;

Bukti Pendukung:

- Foto copy Laporan Transaksi pada rekening Yati Suryati (isteri Wawan Gunawan/Penjual tanah) pada BRI Unit Kerja Garut Nomor : 0025-01-020344-50-9 yang telah menerima uang transferan dari Sri Tuti Windani (Ibu Pemohon Peninjauan Kembali), bukti mana ada dalam berkas perkara yang diajukan KPK (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 9**),
- Foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp84.558.000,00 dari Tanti Tanstrisnawati untuk pembelian tanah hak milik adat persil No.01 Blok Kopilombang No.C.26 tertanggal 15 Maret 2012 yang diterima oleh Wawan Gunawan dan Yati Suryati (Isteri Wawan Gunawan) (**lihat Bukti BT -7 Lampiran 10**)

Dan dikuatkan dengan Keterangan saksi Tanti Tanstrisnawati, Wawan Gunawan, saksi a de charge Sri Tuti Windani yang menerangkan telah meminjamkan uang pada Tanti Tanstrisnawati dan mengirimkan uang untuk pembelian tanah bagi Tanti Tanstrisnawati dibenarkan serta diterangkan pula oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimuka persidangan). Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factil/ Judex Juris*;

Bahwa 6 (enam) barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari gaji sebagai PNS /pendapatan sumber lain yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali atau Isteri/keluarganya. **Total pendapatan termasuk dari sumber lain dalam kurun waktu sejak menjadi PNS sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp2.595.120.200,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).**

Dari perhitungan di atas nampak jelas bahwa perolehan pendapatan dari periode sejak menjadi PNS sampai dengan tahun 2013 jumlahnya mencapai sebesar **Rp2.595.120.200,00** (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), digunakan untuk perolehan 6 (enam) barang bukti seharga **Rp804.558.000,00** (delapan ratus empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih ada sisa dana **Rp1.790.562.200,00**

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diperoleh petunjuk bahwa 6 (enam) barang bukti perkara a quo (Pemohon Peninjauan Kembali), sumber dana yang digunakan untuk memperoleh barang bukti tersebut adalah "SAH", sehingga merupakan alat bukti sah yang menegaskan bahwa perbuatan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,



menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana "Dakwaan Keempat, Dakwaan Kelima, dan Dakwaan Keenam Pertama" adalah "TIDAK TERBUKTI".

Demikian Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

“ Pasal 77 “

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. “

demikian untuk mencari kebenaran baik formil maupun materiil. Dan untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan kembali sebagaimana **Vide Bukti Tambahan yang diberi Tanda BT- 7** guna sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Peninjauan Kembali.

- demikian Hakim Kasasi/*Judex Juris* dengan tidak dipertimbangkan hal-hal seperti tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, Hakim Kasasi/*Judex Juris* dalam memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga mencerminkan ke tidakadilan yang hakiki .

KEBERATAN KE SEMBILAN :

Bahwa Putusan Hakim Kasasi/*Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Keputusannya, karena menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa“. Hakim Kasasi/*Judex Juris* hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi semata, tidak berdasarkan keterangan saksi ahli, alat bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan. Hakim Kasasi/ *Judex Juris* hanya mengambil poin-poin yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali .

Disisi lain dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim Kasasi/ *Judex Juris* wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam Putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna (onvoeldoende gemotiverd).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 serta pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung RI (PURWOTO S. GANDASUBRATA,SH) dalam makalahnya mengemukakan sebagai berikut :

“ Hakim (Majelis Kasasi) pada Mahkamah Agung harus dapat melakukan Judicial Control atau *Rechterlijke Controle* demi terciptanya Perundang-Undangan yang baik (*voor een goede wetgeving*) dalam Negara Hukum Republik Indonesia. “

Dalam hal ini Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Peninjauan Kembali sebagai pengembal kedaulatan hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan yuridis. Disamping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan dan menerapkan perundang-undangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan, in heren, tidak terpisahkan dan melekat pada fungsinya serta sesuai dengan teori dan praktek Pengadilan, bahwa hakim harus melakukan hak menguji formil maupun materiil terhadap hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkannya, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam kasus yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Kedua dan Keempat Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya berpendapat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata merupakan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan alasan pemohon Peninjauan Kembali adalah Pegawai negeri dan bukan Hakim;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa subjek pelaku tindak pidana Pasal 12 huruf c adalah Hakim. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali bukan Hakim melainkan Pegawai Negeri Sipil/ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atau Penyelenggara Negara;

Bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor meskipun dirinya bukan Hakim melainkan Pegawai. Keterkaitan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berperan sebagai pihak yang turut/ bersama-sama melakukan kerjasama sebagai mediator atau penghubung antara pihak pemberi suap sdr. ODIH JUANDA (selaku kuasa PT Onamba Indonesia) dengan sdr. IMAS DIANASARI dalam kedudukan sebagai Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industrial (PHI), maka dalam hal terjadinya tindak pidana Pasal 12 huruf c turut/ bersama-sama melakukan

Hal. 181 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan peran sebagai mediator atau penghubung maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Pemohon Peninjauan Kembali dapat dimintai tanggungjawab pidana. Dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor. Sedangkan Sdr. Imas Dianasari melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa keberatan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya berpendapat enam dakwaan yang didakwaan Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya harus dianggap dua perbuatan berlanjut (*vorgezette Handeling*) Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Perbuatan berlanjut tersebut masuk dalam pengertian *concursum realis* Pasal 65 KUHPidana.

Bahwa Keberatan tersebut dapat dibenarkan, dari enam bentuk dakwaan yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu subsidaritas, dakwaan Kedua kumulatif, dakwaan Ketiga kumulatif subsidaritas, dakwaan Keempat kumulatif, dakwaan Kelima kumulatif dan dakwaan keenam kumulatif seharusnya tidak semua dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti* dengan alasan Perbuatan materil yang dilakukan pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara aquo ada tiga yaitu Terdakwa berperan (aktif) sebagai pihak yang menginisiasi / memfasilitasi terjadinya pertemuan turut serta/ bersama-sama melakukan tindak pidana penyuapan terhadap hakim ad hoc PHI Imas Dianasari, hal terjadinya tindak pidana Ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor dengan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor perbuatan materilnya sama yaitu pemohon Peninjauan Kembali menerima uang dari sdr. Odih Juanda selaku kuasa dari PT. Onamaba Indonesia dalam rangka memenangkan perkara PT. Onamba yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para buruh/ tenaga kerja sehingga menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa pemohon Peninjauan Kembali selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf b karena telah menerima uang dari sdr. ODIH JUANDA terkait dengan kemenangan PT Onamba Indonesia atas gugatan Pemutusan Hubungan Kerja oleh buruh atau tenaga kerja terhadap PT Onamba Indonesia;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. ODIH melalui telephone terkait adanya surat dari Disnaker Kab. Karawang mengenai masalah PT Onamba. Terdakwa minta agar sdr. Odih datang untuk ketemu Terdakwa. Ketika itu Terdakwa membawa sdr. Imas Dianasari dalam pertemuan di Restoran Suharti.

Hal. 182 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir pertemuan pemohon Peninjauan Kembali dan sdr. Imas Dianasari mengatakan "kita nanti bertemu lagi untuk membicarakan masalah ini";

Bahwa tidak berapa lama kemudian diadakan lagi pertemuan antara sdr. Odih dengan pemohon Peninjauan Kembali bersama dengan sdr. Imas di rumah makan Cibiuk Bandung, pada saat itulah Terdakwa/ pemohon Peninjauan Kembali mengatakan adanya permintaan booking hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara PT Onamba Indonesia, kemudian disepakati harga dan akan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Adapun yang dimaksud bookingan hakim adalah mempersiapkan majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara gugatan pekerja/ buruh terhadap PT Onamba Indonesia;

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali berperan aktif dalam hal terjadinya pemberian suap oleh sdr. ODIH JUANDA kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan ODIH JUANDA kepada sdr. IMAS DIANASARI. Inisiatif atau ide lahirnya booking hakim dari Pemohon Peninjauan Kembali saat pertemuan. Terdakwa aktif melakukan upaya pengaturan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan PHK buruh/ tenaga kerja terhadap PT Onamba Indonesia..Setelah itu dilakukan pertemuan kembali di Restoran/ Rumah makan Cibiuk Bandung, saat itulah Terdakwa mengatakan adanya bookingan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara PT Onamba dan disepakati uang Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa pada permuan berikutnya. Pertemuan berikutnya di Restoran Sederhana dan saat itu sdr. Odih menyerahkan uang booking hakim sebesar Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa;

Pada saat pertemuan itu Terdakwa menyampaikan penghitungan panjar perkara yang akan dibayar oleh sdr. ODIH dengan hasil perhitungan sebesar Rp95.722.000,00 dan ditransfer ke rekening Pengadilan Negeri Bandung kemudian dibuatkan penetapan;

Bahwa dalam rangka untuk memenangkan perkara gugatan PT Onamba Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial upaya dan peran serta Pemohon Peninjauan Kembali tersebut PT Onamba memberikan uang sebesar Rp352.000.000,00 kepada Majelis Hakim melalui sdr. ODIH JUANDA. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh sdr. IMAS. Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan pembagian / terima uang dari sdr. IMAS sebesar Rp45.000.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali juga terima uang dari ODIH JUANDA sebesar Rp10 melalui saksi IMAS untuk pengamanan siding;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak, sehingga berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)

Hal. 183 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a KUHP putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata di luar materi Peninjauan Kembali yang disyaratkan limitatif dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut sehingga permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana: **IKE WIJAYANTO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 184 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH..

N I P. 19590430 198512 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 001

Hal. 186 dari 185 hal. Put. No. 149 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186